

NO:262/AF.U/SU.S1/20011

**KONSTITUSI NEGARA IDEAL
MENURUT ABUL A'LA AL-MAUDUDI
(1903-1979M)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ushuluddin (S.ud)



OLEH

REKI HEPANA
NIM.1073100014

**PROGRAM S1
JURUSAN AQIDAH FILSAFAT**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAKSI

Konstitusi merupakan aspek terpenting dalam sebuah negara yang sifatnya baku dan universal. Mengandung asas-asas dasar yang di atasnya dibangun berbagai hukum yang mengatur penyelenggaraan sebuah negara.

Abul A'la Al-Maududi berprinsip bahwa Islam harus menjadi konstitusi sebuah negara, sebab Islam mengandung prinsip-prinsip dasar yang universal. Konsep Tauhid, pemahaman tentang *Risalah* kenabian, serta interpretasi terhadap kekhilafahan dijadikannya sebagai landasan pemikiran tentang konstitusi negara Islam. Di atas landasan tersebut terbentuk sebuah kerangka pemikiran yang meletakkan Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, konsesus Khalifah Rasyidah, serta ketetapan hasil dari para mujtahid yang terpercaya keshalehannya sebagai landasan (konstitusi) membangun sebuah kerangka undang-undang dan produk hukum lainnya dalam sebuah negara Islam.

Bagi Maududi, negara ideal adalah negara yang menjadikan Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang kemudian memberikan mandat (berupa syari'at) kepada manusia sebagai khalifah (wakil) untuk menjalani kehidupan di dunia dalam segala aspeknya. Negara yang diselenggarakan dengan sistem demokrasi ketuhanan (*Teo-Demokrasi*) dan berpegang pada prinsip dasar Tauhid, menurut Maududi dapat berjalan dengan baik sesuai idealismenya untuk mengapai tujuan, mengurangi kejahatan, menciptakan ketertiban, mensejahterakan rakyat, menegakkan keadilan, dan mampu membawa rakyat kepada kemakmuran. Dengan segala usaha dan kemampuan yang dimilikinya, Maududi bertekad menerapkan hal tersebut, yang pada intinya Islam harus menjadi landasan sebuah negara.

DAFTAR ISI

Nota Dinas.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar/Pedoman Transliterasi Arab.....	v
Daftar Isi.....	viii
Abstraksi.....	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	6
C. Alasan Pemilihan Judul	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Penegasan Istilah	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
G. Studi Kepustakaan.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan	15

BAB II. BIGRAFI ABUL A'LA AL-MAUDUDI

A. Riwayat Hidup Abul A'la Al-Maududi.....	17
B. Karya-karya Al-Maududi	25
C. Pemikirannya.....	27
1. Konsep Tauhid	28
2. Konsep Politik.....	29
3. Kenabian	32

4. Kemunduran Ummat.....	33
5. Manusia.....	34
6. Demokrasi	36
7. Kedaulatan.....	37
BAB III. KONSTITUSI NEGARA MENURUT ABUL A'LA AL-MAUDUDI	40
A. Landasan Pemikiran Abul A'la Al-Maududi Tentang Konstitusi	
Negara	41
1. Prinsip Tauhid	42
2. Risalah Kenabian	44
3. Khilafah.....	46
B. Kepemimpinan	54
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ABUL A'LA AL-MAUDUDI TENTANG KONSTITUSI NEGARA	59
A. Karakteristik Negara Ideal	61
B. Konsep Pemikiran Teo-Demokrasi	64
C. Urgensi Pemikiran Politik Abul A'la Al-Maududi	70
D. Sisi Kritis Pemikiran Al-Maududi	76
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	xi
Daftar Riwayat Hidup	xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Konstitusi merupakan persoalan yang sangat penting di bicarakan dalam sebuah negara, berisikan seperangkat aturan asasi yang menjadi landasan kehidupan bernegara. Negara tidak berjalan dengan baik kecuali dilandasi oleh konstitusi yang baik pula. Maka kemaslahatan hidup bernegara tergantung pada konstitusi tersebut. Dalam merumuskan sebuah konstitusi negara, berbagai ide dan gagasan muncul, hal tersebut tidak lain adalah memberikan dan mempertimbangkan tentang sesuatu yang terbaik berkaitan dengan manusia (rakyat) dalam sebuah negara.

Di dalam Islam, masalah pembentukan konstitusi tidak sekedar urusan dunia saja, akan tetapi meliputi masalah agama¹ sehingga para cendekiawan Islam klasik seperti Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Taftazani secara khusus membicarakan hal tersebut.² Sejak berakhirnya masa Rasulullah dan Khulafa Ar-Rasyidin, dimana pada dua preode ini masyarakat Muslim menemukan sebuah bentuk pemerintahan yang ideal,³ ummat Islam seakan-akan hilang kendali politik, tidak mampu berbuat banyak menghadapi polemik tentang negara Islam. Kekhilafahan yang telah diterapkan khalifah yang empat (Abu

¹Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Shulthaniah wal wilaayah ad-Diniyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2006, h. 5.

²Al-Zuhaily, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr al-Mu'ashir, 1992, h. 6144-6146.

³Musdah Mulia, *Negara Islam*, Depok:KataKita, 2010, h. 8

Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) mengalami pergeseran dan berubah menjadi sistem pemerintahan kerajaan, yaitu pada masa Dinasti Umayyah di Damakus, Abbasiyah di Baghdad, dan Utsmaniyah di Turki.⁴

Pada abad ke-20, terutama pasca runtuhnya khilafah Islam di Turki, (622-1924 M)⁵ masalah konstitusi negara kembali hangat dibicarakan. Setelah kevakuman Islam dari kejayaan Turki tersebut, banyak spekulasi para pemikir kontemporer atau modernis Islam sekitar masalah bentuk negara, Islam dan kenegaraan, dasar negara Islam, kemudian sampai pada pertemuan Islam dengan konsep barat (yang lahir dari Yunani) menimbulkan perbedaan pemahaman dan pandangan. Ada yang mengatakan bahwa konsep negara di belahan dunia Barat Eropa (yang disebut modern) tidak sejalan dan berbeda sama sekali dengan kenegaraan dalam Islam.⁶ Demokrasi Barat ditolak dengan sengit, dan banyak lagi kritik-kritik terhadap konsep kenegaraan di Barat.

Perdebatan mengenai konstitusi negara dirasakan oleh tokoh politik dunia Islam kontemporer. Di antara pemikir yang melontarkan gagasan mengenai pentingnya konstitusi adalah Rifa'ah Badawi Rafi' al-Tahtawi (1801-1873M), yang menyimpulkan bahwa untuk kemajuan suatu masyarakat kekuasaan absolut

⁴ Ibid, h. 9, selengkapnya lihat, Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Karisma, 2007, cet. 1, terjemahan Muhammad al-Baqir, judul asli, *Khilafah WalMulk*, terbitan Daar Qalam: Kuwait, 1978.

⁵ Philip K. Hitti, *History Of The Arabs, From Earliest Times To Present*, New York: Palgrave Macmillan, 2002. Edisi Indonesia diterjemahkan oleh Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008, hal. 145.

⁶ Sebagaimana porpaganda anti barat yang dilancarkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani-dan lainnya-yang secara khusus menolak sengit demokrasi. Baca, Nella Lucky, *Telaah Kritis Taqiyuddin An-Nabhani Terhadap Demokrasi*, Skripsi Program Sarjana Strata I fakultas Ushuluddin, Jurusan Aqidah filsafat, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, Tahun 2010

raja harus dibatasi. Pemerintahan yang absolut merupakan salah satu penyebab kemunduran umat Islam, demikian pendapat Jamal al-Din al-Afghani (1839-1897M). Pemikiran tentang pentingnya konstitusi lebih dipertegas lagi oleh Khair al-Din al-Tunisi (1810-1889M) salah satu tokoh perintis pembaru Islam di Tunis. Dari pemikiran-pemikiran tersebut disusunlah konstitusi pertama di dalam dunia Islam dan diumumkan di Tunis pada Januari 1861M.⁷ Di Mesir, pergerakan memperjuangkan pembaruan dan perubahan menuju negara ideal melahirkan tokoh seperti Sayyid Quthb (1906-1966M), Hasan Al-Banna (1906-1949M, bersama Ikhwanul Muslimin yang didirikan pada tahun 1928). Tuntutan agar Islam menjadi ideologi muslim Mesir khususnya dan muslim dunia umumnya, berkumandang pada setiap pidato dan dakwah politik para tokoh tersebut.⁸

Abul A'la Al-Maududi (1903-1979M, selanjutnya di tulis Maududi) merupakan salah satu pemikir Muslim kontemporer dari anak benua India-Pakistan yang memiliki perhatian besar terhadap konstitusi sebuah negara. Pemahamannya tentang universalitas Islam mempengaruhi pemikirannya tentang persoalan ini. Menurutnya sebuah negara Islam yang ideal berdiri di atas tiga asas pemikiran politik yaitu Tauhid, Risalah Kenabian Muhammad SAW, serta pemahaman yang tepat terhadap konsep Khilafah.⁹

⁷ Musdah Mulia, *Op.Cit*, h. 19.

⁸ Lebih lanjut mengenai Ikhwanul Muslimin, baca, Mahmud Jami', *Ikhwanul Muslimin yang Saya Kenal*, terjemahan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004, cet. Ke- III

⁹ Lebih lanjut lihat. Abul A'la Al-Maudud, *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, Jakarta: Bulan-Bintang, tanpa tahun, h.50 . Terjemahan dari buku *Islamic Way Of Life*, Dacca: Islamic Publication, 1965, Est Pakistan.

Konsep Tauhid dapat dipahami dengan menafsirkan kembali konsep pokok ketuhanan yang meliputi istilah *Ilah, Rabb, Ibadah* dan *Ad-Din*.¹⁰ Dalam konteks pemikiran tentang konstitusi negara Islam, setelah Tauhid adalah Risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW. Menurut Maududi, Nabi Muhammad dengan risalah yang dibawanya tidak hanya bertugas sebagai “pengantar” wahyu, tetapi terlebih membentuk dan mempersiapkan masyarakat yang sejalan dengan wahyu tersebut. Khilafah, yang menjadi landasan ketiga, mengandung pengertian tersendiri, pada umumnya khilafah dalam konteks pemikiran politik hanya dipahami sebagai sistem dalam pemerintahan Islam. Bagi Maududi khilafah memiliki dua arti yang saling berkaitan, *pertama*, bahwa khilafah menurutnya adalah bentuk lain dari demokrasi dalam Islam,¹¹ yang mana rakyat turut aktif dalam menjalankan pemerintahan yaitu sebagai khalifah Allah (sebagai khalifah kolektif) yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, dan *kedua*, pada saat bersamaan khilafah juga merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan, dimana seorang khalifah adalah sebagai pemimpin, yang bertanggung jawab kepada Allah dan khalifah kolektif.

Berbeda dengan tokoh lain, Maududi meletakkan tiga asas ini sebagai landasan konstitusi sebagai mana adanya.¹² Maududi mengatakan bahwa negara

¹⁰ Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1996, h.112. terjemahan Ilyas Hasan, judul asli, *Pioners of Islamic Revival*, London: Zed Books, 1994.

¹¹ Abul A'la Al-Maududi, *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, tanpa tahun, h. 53-54, terjemahan dari buku *Islamic Way of Life* Dacca: Islamic Publication, East Pakistan, 1965

¹² Dalam hal ini sebagai contoh, penulis mengambil pemikiran Muhammad Husein Haikal. Musdah Mulia menuliskan bahwa konsep Tauhid yang menjadi landasan pemikiran tentang negara Islam menurut Husein Haikal mencakup tiga prinsip yaitu, Persaudaraan, persamaan, dan kebebasan yang berbasas pada Tauhid. Sementara Maududi memposisikan Tauhid sebagai landasan utama bagi munculnya pemikiran lain.

Islam yang ideal (yang berlandaskan pada ketiga prinsip di atas) memiliki karakteristik tersendiri, diantaranya bahwa negara Islam harus bersifat universal, ideologis, dan demokratis. Dia menuturkan bahwa prinsip demokrasi dalam Islam itu telah diterapkan oleh para Khalifah Rasyidah tapi sama sekali berbeda dengan demokrasi yang lahir di Barat. Perbedaannya terletak pada pengertian kedaulatan, dalam demokrasi Barat kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan Islam meletakkan kedaulatan ditangan Allah.¹³

Sistem yang benar dari sebuah pemerintahan Islam menurut Maududi adalah khilafah,¹⁴ bukan negara yang berhaluan sosialis, kapitalis ataupun demokrasi liberal. *Khilafah* menjadikan Allah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan *khalifah* merupakan “wakil” yang diberi wewenang oleh-Nya untuk menjalankan kedaulatan tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan-Nya. Seorang *khalifah* yang diberi kepercayaan rakyat, yang harus menjalankan mandat dari Allah berupa syari’at, tidak melanggar batasan-batasan-Nya, dan menjadikan Al-Qur’an, Sunnah Rasul, konsensus para *khulafa*, dan ijtihad para ulama yang dikenal kesalehannya sebagai konstitusi dalam menjalankan pemerintahan.

Memperjelas pemikiran politik kenegaraan Maududi di atas, maka dari uraian latar belakang tersebut layak diangkat kedalam sebuah karya tulis yang berjudul, “Konstitusi Negara Ideal Menurut Abul A’la al-Maududi.”

¹³ Lebih jelas tentang persoalan tersebut dapat merujuk pada buku Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, dan pengantar Amin Rais dalam buku Abul A’la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*.

¹⁴ Abul A’la Al-Maudud, *Hukum dan Konstitusi Sitem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1993, terjemahan oleh, Asep Hikmat, judul asli, *The Islamic Law And Constitution*, Lahore: Islamic Publication, 1975, h. 169

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat ditarik satu rumusan dan batasan masalah yaitu, bagaimana konstitusi negara ideal menurut Abul A'la Al-Maududi.

C. Alasan Pemilihan Judul

1. Secara historis, Islam lahir memang sebagai agama, kemudian menjelma menjadi sebuah kekuatan politik (negara) dan peradaban, hal ini selanjutnya menimbulkan pertanyaan para pemikir yang tidak pernah terjawab. Serangan terhadap Islam, bahwa Islam hanya merupakan agama belaka menjadi perhatian besar para pemikir Islam dalam usaha membantahnya. Penulis merasa perlu mendapatkan pengetahuan yang mumpuni dalam melihat fenomena ini dari seorang tokoh Abul A'la Al-Maududi tentang landasan (konstitusi) Islam sebagai sebuah negara, untuk mendapatkan pemahaman dan pandangan yang sebisa mungkin objektif dan ilmiah tentang hal tersebut.
2. Alasan kedua ialah belum adanya peneliti dikalangan mahasiswa Ushuluddin UIN SUSKA Riau, khususnya jurusan Aqidah Filsafat, yang menulis tentang tokoh Abul A'la Al-Maududi, maka dengan penulisan ini diharapkan menjadi pemula bagi penulis dan peneliti lain tentang tokoh dimaksud.
3. Berkenaan dengan latar belakang sejarah dan serta batasan geografis tokoh, maka dengan kajian ini akan mendapat titik temu (relevansi) pemikiran politik kenegaraan Abul A'la Al-Maududi dengan pergolakan

dan benturan pemikiran politik dewasa ini adalah salah satu alasan penulis untuk melakukan kajian ini. Maka dengan kajian ini dapat melihat realitas perpolitikan pada posisi yang sebenarnya.

4. Pembahasan yang terkandung dalam penelitian ini relevan (tepat) dengan bidang kelimuan penulis, yaitu Fakultas Ushuluddin, jurusan Aqidah Filsafat.

D. Kerangka Teoritis

Philip K. Hitti dalam buku *History of The Arabs* menyatakan bahwa Islam mencakup tiga aspek secara integral yaitu, Islam sebagai agama, negara dan budaya.¹⁵ Islam sebagai sebuah sistem kenegaraan merupakan acuan dalam penulisan ini sebagai kerangka teori, yang berpusat pada pandangan-pandangan dasar atau ciri-ciri dari pemikiran Abu A'la Al-Maududi tentang konstitusi negara yang kemudian akan diformulasikan untuk mencapai sebuah kesimpulan pemikiran dari tokoh dengan tepat.

Sebuah karangan Abul A'la Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, menyiratkan secara implisit pemikirannya tentang bagaimana seharusnya konstitusi negara yang ideal (baik dan sempurna bagaimana seharusnya). Penulis dalam hal ini berusaha menelusuri pemikiran Maududi dengan teori di atas.

¹⁵Philip K.Hitti, *History Of The Arabs, From the Earlies Times to the Presant*, New York, 2002, terjemahan Cecep Luman Yasin, DKK, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008, h. 154

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan gambaran tentang pembahasan lebih lanjut dan agar tidak terjadi salah pengertian dalam kajian ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah kunci yang menjadi pokok pembahasan. Yaitu; konstitusi; negara; dan Abul A'la Al-Maududi.

Konstitusi dalam arti bahasa yaitu berasal dari kata, *constitution*, (Inggris) “basic law of state, contained in a document or implied in the state’s costumes and laws....were seldom contained in specific document,...such as the Magna Carta (1215)...”¹⁶ dan dalam kajian ini istilah tersebut diartikan sebagai ”suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan, pada umumnya kostitusi menetapkan tentang; susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar; fungsi dan alat kelengkapan negara; hubungan antara pemerintahan dan warga negara; hak dan kewajiban warga negara”¹⁷

Negara, dalam bahasa Inggris berarti *state*; Jerman, *staat*; Perancis, *etat*, yang semuanya itu berasal dari kata Latin *statum* yang berarti “menetapkan dalam keadaan berdiri atau membuat sendiri.” Dalam pembahasan ini negara secara istilah diartikan sebagai “organisasi dalam wilayah mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan menjalankan pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Negara memiliki sifat khas yaitu: Memaksa setiap warga negara harus mentaati semua aturan bila tidak dikenakan sanksi yang memaksa. Menopoli negara

¹⁶ Fred Krinsky, Syracuse University, *Encyclopedia International*, New York: Glolier Incorporated, 1975, hal.185

¹⁷ Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009, hal. 163

berkuasa penuh untuk memrintah, mengatur dan melarang rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mencakup semua peraturan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.”¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga halaman 777 diartikan sebagai “organisasi suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat,”¹⁹ dan dalam terbitan Modern English Press; Jakarta tertulis bahwa negara adalah “kelompok sosial yang menempati daerah tertentu yang diatur oleh pemerintah yang efektif dan lembaga politik serta memiliki kesatuan politik dan berdaulat sehingga memiliki hak untuk menentukan tujuan nasional.”²⁰

Istilah “Ideal” dalam pembahasan ini ialah “sesuai dengan yang didambakan, dimintai atau dikehendaki”²¹ oleh tokoh Abul A’la Al-Maududi.

Dengan demikian yang penulis maksudkan dengan judul “Konstitusi Negara ideal Menurut Abul A’la Al-Maududi” ialah idealisme Maududi tentang konstitusi (landasan dasar negara, *basic law of state*) negara yang benar, sesuai dengan yang didambakan dan keinginannya.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

¹⁸ Akbar Kaelola, *ibid.* Hal. 194

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005 hal. 777 edisi. III.

²⁰ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press 1991, hal. 1028 edisi. I

²¹ Peter Salim, *Ibid*, h.548

1. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui tentang hakikat pemikiran politik Abul A'la Al-Maududi yang berkenaan dengan konstitusi negara, sehingga di dapati suatu konsep mengenai konsitusi negara yang ideal.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang ilmu politik yang berkaitan dengan konstitusi sebuah negara menurut Al-Maududi.

B. Kegunaan Penelitian

1. Semoga dengan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada para peminat kajian politik untuk menambah khazanah kelimuan dalam bidang tersebut, terutama tentang pemikiran Abul A'la Al-Maududi.
2. Memberikan informasi kepada para praktisi politik tentang konstitusi sebuah negara perspektif Abul A'la Al-Maududi, dan diharapkan menjadi dapat salah satu kerangka teori dalam pemikiran politik.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan dalam penelitian tentang politik terutama yang berkenaan dengan konatitusi sebuah negara.

G. Studi Kepustakaan

Setelah mengemukakan argumentasi tentang tujuan dan urgensi studi ini, selanjutnya penulis mencoba menelusuri hasil-hasil studi dan kajian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya tentang tokoh Abul A'la Al-Maududi.

Maryam Jameelah, sebagai seorang pembaru Islam “fundamentalis” kontemporer, sekaligus murid dari Abul A'la Al-Maududi menulis secara khusus bibliografi sang guru dalam tulisannya yang berjudul *Who is Maoodi?*, (penulis sendiri, dengan segala keterbatasan belum pernah menemukan dan membaca buku-buku karangan mereka) dengan rasa yang luar biasa mengaguminya, bahkan digambarkan hampir menyerupai “insan kamil”.²² Kajian mengenai tokoh yang sama juga dilakukan oleh Khursyid Ahmad, yang juga merupakan simpatisan dan pendukung perjuangannya.

Tulisan mengenai pemikiran kepartaian Abul A'la Al-Maudi secara khusus di tulis oleh sarjana muslim Indonesia dalam sebuah naskah disertasi untuk meraih gelar *Doctor of Philosophy* di Universitas Sains Malaysia pada tahun 1993²³. Dalam kajiannya itu, Yusril menekankan pembahasan pada perbedaan antara partai yang *fundamental* dan partai moderat (*Jama'at i Islam* dan *Masyumi*), yang berkisar pada bentuk, ciri-ciri, tujuan, dan mekanisme kepartaian lainnya dengan menekankan dimensi perbedaan antara kedua partai tersebut. Namun demikian bukan berarti tulisan tersebut telah mewakili seluruh pemikiran

²² Yusril menuturkan beberapa orang yang pengikut setia yang menulis tentang biografinya, diantaranya Khursyid Ahmad, Syed Asad Ghilani, Zafar Ishaq Anshary, Misbahul Islam Farouqy, dan terkahri Maryam Jameelah. “Pribadi Mawdudi memang mempunyai pesona dan daya tarik tersendiri di kalangan anggota-anggota Jama'at-i-Islam. Pesona demikian nampak jelas dalam berbagai biografi yang ditulis oleh pengikut-pengikutnya yang setia..” kemudian Yusril menuliskan nama-nama di atas. Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Poitik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999, cet. I, hal. 169

²³ Yusril, *Ibid*, hal.xi.

politik dari tokoh Abul A'la Al-Maududi. Penelitian yang hampir sama juga tentang tokoh Maududi juga dilakukan oleh Kamaruzzaman dalam bukunya, *Relasi Islam dan Negara, Perspektif modernis dan Fundamentalis*²⁴ menyoroti perbedaan sudut pandang Maududi dan Natsir tentang hubungan Islam dan negara.

Kemudian kajian dan penelitian tentang pemikiran Abul A'la Al-Maududi juga dapat di temui di beberapa tulisan lain seperti, *Islam dan Tata Negara*, oleh Munawri Sjadzali; *Alam Pemikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, oleh Mukti Ali; dan masih ada banyak tulisan yang berkaitan dengan Abul A'la Al-Maududi.

Tokoh Abul A'la Al-Maududi juga pernah diteliti dalam bentuk skripsi yang berjudul *Kritik Abul A'la Al-Maududi Terhadap HAM dalam Piagam Internasional* yang ditulis Mustofiah mahasiswi jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN SUSK Riau pada tahun 1999 membahas tentang kritiknya terhadap deklarasi HAM 1949. Namun kajian dan tulisan tentang pemikiran politiknya terutama tentang konstitusi negara masih belum ditemukan (terutama di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau).²⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁴ Kamaruzzaman, *Relasi Islam Dan Negara, Perspektif Modernis Dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesiatara, 2001

²⁵ Untuk menambah referensi dan daftar bacaan dan memastikan hal tersebut, peneliti pernah mencari beberapa skripsi yang ada di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau, dan belum mendapatkan siapa saja yang pernah menulis tentang Abu A'al Al-Maududi, terutama tentang pemikiran politik (khususnya tentang konstitusi negara).

Dalam pengumpulan data yang diperlukan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku yang dikarang oleh tokoh yang dimaksud (Abul A'la Al-Maududi) ataupun buku dan literatur lainnya yang berkenaan dengan pokok pembahasan dalam tulisan ini.²⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.²⁷ Sumber primer terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh Abul A'la Al-Maududi sendiri seperti: *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim, Khilafah dan Kerajaan, Empat Istilah Pokok Dalam AL-Qur'an*, serta sumber-sumber lainnya yang merupakan karya dari tokoh yang bersangkutan yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti *al-Hukumah al-Islamiyah, Huquq Ahl-Dzimmah fii al-Dual al-Islamiyah, nazhariayh al-Islam al-Siyasiyah, Tadwin al-dustur al-Islami*, dan masih banyak lagi karya lainnya.²⁸

Selanjutnya untuk sumber-sumber sekunder terdiri dari buku-buku yang mempunyai hubungan dalam pembahasan penelitian ini yang di tulis oleh cendekiawan dan tokoh-tokoh seperti Ahmad syafi'i Ma'arif *Islam dan Tata Negara*; Jalal Al-ansari, *mengenal sistem Islam dari A samai Z*; Yusuf

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995 hal. 3

²⁷ Sumber Primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama atau buku yang dikarang langsung oleh sang tokoh. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber-sumber yang mendukung sumber primer. Winarno Ahmad, *Dasar dan Tehnik Research*, Bandung: Tarsito 1978, hal. 125

²⁸ Yang mana setelah penulis telusuri di beberapa tempat berjumlah lebih dari lima belas buah buku, dan beberapa diantaranya membahas masalah politik.

Qardhawi, *meluruskan Sejarah Islam*; Taufiq Muhammad Asy-Syawi, *Syura bukan Demokrasi*, Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*; dan berbagai sumber lainnya seperti Jurnal, artikel, dan makalah yang masih mempunyai hubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai buku-buku dan literatur primer yang berkaitan dengan pemikiran politik khususnya konstitusi negara. Data yang telah diperoleh kemudian diteliti dan dianalisa untuk diklasifikasikan sesuai dengan keperluan dalam pembahasan. Kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah karya tulis yang jelas dan dapat difahami untuk kemudian dianalisa.

4. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan sesuai dengan keperluan penulisan, untuk selanjutnya meneliti pemikiran dengan menggambarkan secara teratur tentang pemikiran tokoh.²⁹ Yaitu semua ide dalam pemikiran Abul A'la AL-Maududi tentang politik terutama tentang konstitusi negara untuk kemudian dilakukan analisa melalui pandangan tokoh-tokoh lain bahkan dengan pendapat penulis pribadi yang relevan

²⁹ Anton Bakeer dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hal. 65

dengan pembahasan. Maka dengan analisa seperti ini diharapkan menjaga orsinalitas sebuah kajian yang utuh dan mudah dipahami maksudnya.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini akan diuraikan kepada lima pokok pembahasan, dimana masing-masing terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab.

Pada bab *pertama* merupakan pendahuluan yang mencakup beberapa sub bab yaitu, Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Alasan Pemilihan, Kerangka Teoritis, Penegasan Istilah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Studi Kepustakaan (tinjauan pustakan), Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Pada bab *kedua* membahas tentang Biografi Abul A'la Al-Maududi, yang secara ringkas berisikan, Riwayat Hidup Abul A'la Al-Maududi, Karya-karyanya, Pemikirannya yang meliputi, konsep tauhid, konsep politik, kenabian, kemunduran ummat, pemikirannya tentang manusia, demokrasi, dan pemikirannya tentang kedaulatan tuhan.

Pada bab *ketiga*, dijelaskan tentang Konstitusi Negara Menurut Abul A'la Al-Maududi yang meliputi, Landasan pemikiran Abu A'la Al-Maududi Tentang Konstitusi Negara yang dibagi menjadi tiga prinsip pokok yaitu Tauhid, Risalah kenabian dan *kekhilafahan*. Kemudian ditambah mengenai pemikirannya tentang kepemimpinan.

Mempertajam pembahasan, pada bab *keempat* ditulis sebuah Analisis Terhadap Pemikiran Abu A'la Al-Madudi Tentang Konstitusi Negara, yang akan dijelaskan dengan uraian tentang Karakteristik Negara Ideal, Konsep Pemikiran *Teo-Demokrasi*, Urgensi Pemikiran Politik Abul A'la Al-Maududi dan sisi kritis pemikirannya.

Pada bab *kelima* adalah penutup, yang berisi kesimpulan, yang berupa poin penting sebagai hasil kajian secara keseluruhan, dan saran-saran yang dianggap perlu untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

BIOGRAFI ABUL A'LA AL-MAUDUDI

A. Riwayat Hidup Abul A'la Al-Maududi.

Abul A'la Al-Maududi (Maududi) lahir di Aurangabad, satu kota terkenal di kesultanan Hyderabad (Deccan), sekarang dikenal dengan Andhra Pradesh India pada tanggal 3 Rajab 1321 H/ 25 September 1903 M.¹ Lahir dari keturunan yang terhormat, Maududi anak terakhir dari tiga bersaudara, dengan silsilah sampai kepada Nabi Muhammad, SAW melalui ayah dan kakeknya. Nama Abul A'la Al-Maududi sendiri adalah pemberian dari nenek moyangnya yaitu seorang seikh terkenal tarekat Chisti/ Chisht² (Khawajah Qudbuddin Maududi W 527 H).

Ayahnya bernama Ahmad Hasan Al-Maududi (lahir 1885), ibunya bernama Roqayyah, keturunan Turki. Dan silsilah itu pula yang melekatkan julukan “sayyid” kepada Maududi.³ Ayahnya seorang fakih yang sangat saleh, dan masih keturunan wali Sufi besar dari tarekat Chisti yang berperan menanamkan Islam di India, yang juga pernah mengabdikan di istana Moghul pada masa pemerintahan Bahadur Syah Zafar.⁴ Ayahnya termasuk yang pertama masuk

¹ Kamaruzzaman, *Relasi Islam Dan Negara, Perspektif Modernis Dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesiatara, 2001, h.74

² *Chishtiyah*, adalah salah satu tarekat sufi utama di Asia Selatan. Nama Chishtiyah diambil dari nama sebuah desa, yaitu desa Chisht, dekat Herat di Afganistan bagian barat, yang kemudian menyebar ke daerah India, Pakistan, dan Bangladesh. Julian Baldick, dalam Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, oleh John L. Esposito, Bandung: Mizan, 2002, h.333.

³ Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1996, h. 238.

⁴ Kamaruzzaman, *Op.Cit.*

sekolah tinggi Oriental Muslim-nya Sayyid Ahmad Khan di Aligarh, dan ikut eksperimen dengan modernis Islam itu.⁵

Masa kecil, Maududi mendapat pendidikan dari ayahnya dirumah (sampai umurnya 11 tahun), ayahnya rela meninggalkan profesinya sebagai pengacara, oleh karena dalam prakteknya acapkali harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nuraninya yang hendak memegang teguh kemurnian moral dan akhlak Islami, dan pula ia muak terhadap pola hidup rekan-rekan seprofesinya yang kebarat-baratan.⁶ Setelah memperoleh pendidikan dari ayahnya ia masuk sekolah menengah madrasah Fawqaniyah suatu madrasah yang menggabungkan pendidikan Barat Modern dengan pendidikan Islam tradisional,⁷ disinilah untuk pertama kali ia mendapatkan pelajaran ilmu kimia, ilmu alam, matematika dan sebagainya.⁸ Maududi menyelesaikan pendidikannya dengan baik yang kemudian mengantararkannya masuk perguruan tinggi Darul Ulum di Hyderabad. Namun pendidikan itu harus terhenti ketika ayahnya sakit dan meninggal dunia.

Setelah ditinggal ayahnya dan terputus dari sekolah formal, Maududi terpaksa pindah meninggalkan tanah kelahirannya bersama saudara tertuanya ke Hyderabad. Kegigihan dan semangat kelimuan Maududi ternyata tak surut, Maududi pergi ke Delhi, dan berkerja disebuah penerbitan Islam, kemudian membantu saudaranya (Abul-Khair) mengasuh majalah Islam *al-Madinah* di

⁵ Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1996, cet.ke-2, h. 103, terjemahan, Ilyas Hasan, judul asli, *Pioneers Islamic Revival*, London: Zed Books, ltd, 1994.

⁶ Munawir Syadzali, *Islam Dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993, h. 158

⁷ Mukti Ali, *Op.Cit*, h, 238

⁸ Munawir, *ibid*.

Baanjur.⁹ Penerbit inilah yang kemudian menjadi anak tangga pertama karir jurnalistik dan perpolitikannya.

Maududi tumbuh sebagai pemuda dewasa dalam keadaan sosio-kultural India yang sedang bergolak, di satu sisi kekuatan Inggris masih mencengkram India dan disisi lain ancaman keruntuhan Khilafah di Turki.¹⁰ Keadaan tersebut banyak menyita perhatian Maududi sampai ia benar-benar menyelami perpolitikan yang terjadi ketika itu. Berkat kerja kerasnya selama di penerbit dan majalah-majalah¹¹ Maududi dapat melontarkan gagasan-gagasannya mengenai politik ketika itu. Di tengah kekisruhan¹² perpolitikan banyak tulisan di surat kabar dan majalah setempat yang menuliskan stigma negatif terhadap Islam. Dan pada tahun 1926 saat berumur 23 tahun, Maududi menuliskan sebuah buku pertamanya untuk menjawab tuduhan tersebut yang berjudul “*Al-Jihad fi Al-Islam*” atas panggilan Muhammad Ali Jauhar, dalam ceramahnya di Masjid Jami’ Delhi.

⁹ Abdllah Al-‘Aqil, *Mereka yang Telah pergi, Tokoh-tokoh Pembangun Gerakan Islam Komtemporer*, Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2003, h. 289, terjemahan, khozin Abu Fakhir, judul asli, *Min A’lami Al-Harakah Ad-da’wah Al-Islamiyah Al-Mu’ashirah*.

¹⁰ Pada tahun 1919 (kira-kira umur Maududi ketika itu 16 tahun) terjadi gerakan Khilafah di India dengan tujuan mendukung kelangsungan Khilafah Islamiyah pada Dinasti Usmaniyah yang berpusat di Istanbul Turki, dan Maududi menggabungkan diri dengan gerakan tersebut. Dia merupakan salah satu propagandis terkemuka gerakan khilafah dan kemudian dipercaya untuk memimpin penerbitan yang bernama *al-jam’iyah*, (1024-1928). Munawir, *ibid*.

¹¹ Majalah/ surat kabar yang pernah mendongkrak kiprah perpolitikannya yaitu, surat kabar *al-Jam’iyyat*, *Taj*, dan *al-Madinah*, bahkan Maududi pernah menjadi pimpinan *al-Jam’iyyat*, dan dibawah kepemimpinannya *al-Jam’iyyat* menjadi surat kabar terkemuka. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1996, h. 239.

¹² Kekisruhan tersebut (Muslim-Hindu) di picu oleh pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Islam garis keras terhadap tokoh gerakan pembangunan Hindu, Swami Shradhanand pada tahun 1925. Kemudian faktor kedua yang mendorong Maududi untuk maju kepentas perpolitikan ketika itu ialah pemikirannya tentang hari depan Hindu dan Muslim pasca penjajahan Inggris. Lih. Munawir, *Islam Dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993, h. 160, John L. Esposito, *Dinamika Kebanugnan Islam*.akarta: Rajawali Press, 1987, h. 117.

Setelah Maududi hengkang dari *jam'iyat*¹³ pada tahun 1928, dua tahun kemudian (1930) seorang tokoh Islam di Haederabad, Maulana Abu Muhammad Muslih, menerbitkan majalah bulanan Islam, *Tarjuman Al-Qur'an*, yang kemudian Maududi bergabung didalamnya pada tahun 1933.¹⁴ Dan sejak itu *Tarjuman Al-Qur'an* merupakan majalah yang menyampaikan pemikiran dan gagasan-gagasan Maududi. Berpuluh-puluh *risalah* berhasil menyuarkan ide pemikirannya setiap bulan.

Kiprah perpolitikan Maududi semakin menguat ketika memasuki paruh ketiga abad kedua puluh, sebagai mana di tulis Khursyid Ahmad dan Zafar Ishaq Ansari, "In the mid-thirties, Maududi started writing on the major political and cultural issues," ketika itu pula keluar pernyataan bahwa pangkal kehancuran keruntuhan ummat muslim ialah efect negatif dari nasionalime, "Maududi also emphasised that nationalism in the context of India meant the utter destruction of the collective identity of Muslims."¹⁵ Kegigihan Maududi memperjuangkan pemikiran politiknya terus menggeliat dengan berusaha mendiskusikan beberapa

¹³Dalam buku rujukan penulis, tidak di tuliskan alasan pokok Maududi meninggalkan *Jam'iyat*, namun kemungkinan ketika itu pergerakan *Jam'iyat* sudah tidak lagi produktif dan pro-aktif dalam memperjuangkan idealismenya. Menurut Ali Rahnama pada saat itu terjadi perselisihan antara Maududi dengan pembesar partai Kongres (Mufti Kifayatullah dan Ahmad Sa'id) tentang nasionalisme India yang sama sekali ditolak Maududi. Lihat, Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1996, cet.ke-2, h. 104-105.

¹⁴Abu Ridha, ed.al., *Gerekan Keagamaan Dan Pemikiran, Akar Ideologi dan Penyebarannya*, Jakarta: Al-i'tishom, 2002, h. 121, di terjemahkan dari buku, *Al-Mausuu'at al-masiirah fii al-adyaan wa al-madzaahib al-'ashriyah*, An-nadwah al-'ilmiah li as-syabaab al-islami, Maktabah al-'arabiya as-su'uudiah, Riyadh, tanpa tahun.

¹⁵Khursyid Ahmad, ed.al, *Islamic Perspectives*, Saudi Publishing House and The Islamic Foundation 1979, h. 362

persoalan besar mengenai era modern dan mencari solusi Islam terkini *dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah*¹⁶(cetak miring dari penulis).

Pada tahun 1937, Dr. Muhammad Iqbal menulis surat yang berisi ajakan kepada Maududi untuk pindah ke Punjab, dan bekerja sama dengannya dalam riset yurisprudensi Islam.¹⁷ Pertemuan dengan Muhammad Iqbal ini membuka babak baru perjuangan Maududi di bidang politik. Menyambut baik kerja sama itu, Maududi pindah ke Punjab atas ajakan Muhammad Iqbal yang kemudian mendirikan *Daar Islam*,¹⁸ yaitu sebuah perkampungan yang betul-betul Islami dalam segala aspek, yang selanjutnya menjadi basis perjuangan, melatih dan mendidik sarjana-sarjana Muslim yang berkompeten. Selain Iqbal, Maududi juga mempunyai interaksi khusus dengan Hasan Al-Banna dan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Bahkan terdapat kesamaan pemikiran antara kedua tokoh ini tentang metode pergerakannya, dan buku-buku produk kedua jama'ah ini dipelajari bersama dalam sistem pembinaan kadernya. Namun yang memberi warna sikap fundamentalisnya (berpegang teguh pada Al-Qura'an dan Sunnah) adalah pengaruh dari dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab.¹⁹

¹⁶ "Initially he concentrated on an exposition of the ideas, values and basic principles of Islam. He paid special attention to the question arising out of the conflict between the Islamic and the contemporary Western world views. He also attempted to discuss some of the major problems of the modern age and sought to Islamic solutions to those problems". Khursid Ahmad, et.al. *ibid*.

¹⁷ Abu A'la Al-Maududi: sketsa biografi, oleh Khursid Ahmad, dalam editor buku *Konstitusi sistem politik Islam*, yang ditulis oleh Abu A'la Al-Maududi, di terjemahkan dari buku *The Islamic Law And Constitution*, Lahore: Islamic Publication, 1975.

¹⁸ Mukti Ali, *Op.Cit*, h. 240

¹⁹ Lembaga Pengkajian dan Penelitian, WAMY, *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran, Akar Ideologis dan Penyebarannya*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008, h. 127. terjemahan, Najiyullah, penyunting, Abu Ridha, judul asli, *AL-Mausuu'at Al-Masiirah fii al-Adyan wa al-Mazaahib al-Mu'aashirah*, penerbit, An-Nadwah Al-'Ilmiyah li Asy-Syabaab Al-Islami, Al-Maktabah Al-'Arabiyah Al-Su'udiyah, tanpa tahun.

Perjuangan Maududi di *Daar Islam* hanya berskisar dua atau tiga tahun saja, karena setelah itu dia harus meninggalkannya untuk kemudian pindah ke Lahore.²⁰ Pergerakan Maududi yang bersifat *nomaden* memang tidak menyurutkan semangat memperjuangkan Islam sedikitpun. Perpindahannya ke Lahore dijadikan “ladang” perjuangan yang baru. Melalui majalah *Tarjuman Al-Qur’an*, Maududi menyerukan kepada para ulama dan tokoh-tokoh Islam supaya menghadiri konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1941 di Lahore. Maududi tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini, konferensi yang dihadiri 75 orang delegasi dari berbagai penjuru India dijadikan sebagai momen untuk menegaskan komitmennya yang kemudian tertuang dalam sebuah pergerakan politik yang diketuainya bernama *Jama’at Islamiyah*.²¹

Dengan *Jama’at Islami*-nya Maududi mengadakan pergerakan bersifat ideologis-politis, membuat terobosan fundamental dalam “memperbaiki dan meluruskan pemikiran-pemikiran konsep Islam serta menyuguhkan dan menjelaskan kaidah Islam yang benar yang dibangun atas slogan ‘*Ummat terkahir ini tidak akan baik kecuali jika mereka melakukan perbaikan seperti apa yang telah dilakukan pendahulu mereka*’.²² Terhadap pendudukan Inggris Maududi

²⁰ Munawir mengungkapkan bahwa perpindahan Maududi dari Punjab ke Lahore dilatarbelakangi permasalahan politik. Yang mana ketika selama di Punjab dia mendirikan *daar Islam* di atas tanah yang di wakafkan Chaudry T Ali, namun kemudian melihat pergerakan Maududi yang tidak sejalan dengan Liga Muslim (M. Ali Jinnah), “Chaudry mengatakan bahwa Maududi dapat berbuat apa saja di tanah wakaf itu, tapai jangan memasuki wilayah politik, dan jangan mengancam liga muslim. Itulah kemudian yang membuta Maududi pindah ke Lahore. Munawir, *Op.Cit*, h. 163.

²¹ Herry Muhammad, DKK, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006, h. 167

Ada perbedaan mendasar antara *Al-Jama’ah Al-Islamiyah*, yang berdiri di Mesir, dengan *Jama’at-i Islami*, yang didirikan Maududi pada tahun 1941 tersebut. Lih. John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2002, cet. 2, jilid. 3, h. 32-42.

²² Herry Muhammad, DKK, *ibid*, h. 165

dengan lantang mengharamkan segala bentuk kerja sama untuk berbakti kepada penjajah tersebut, hal ini memicu reaksi keras dari kolonial terhadapnya dan *Jama'at Islami* sejak awal berdirinya.

Pergerakan Maududi bertambah intens ketika kemerdekaan Pakistan dideklarasikan pada tanggal 28 Agustus 1947,²³ dia mencanangkan gerakan konstitusional, menjadikan Islam sebagai dasar dan konstitusi negara Pakistan. Pada bulan Maret 1948, Maududi dan *Jamaat*-nya menyelenggarakan pertemuan akbar untuk merumuskan negara Islam Pakistan di Karachi.

“Berkat” pergerakannya yang bersifat radikal dan fundamental itu, berkali-kali Maududi keluar masuk penjara pemerintahan, dan terhitung selama kurang lebih empat tahun dengan empat kali²⁴ preode penahanan. Di antara penangkapan terhadapnya ialah karena karangannya yang berjudul “*masalah Qadyan*” (*The Qadyani Problem*) yang dengan serius dan objektif mengungkapkan kepalsuan kenabian Mirza Ghulam Ahmad, dan beberapa persoalan politik lainnya.²⁵ Dan penahanan keempatnya ialah karena menentang

²³ Herry Muhammad, DKK, Ibid, h. 167

²⁴ Bandingkan, Abdullah Al-‘Aqil, *Mereka Yang Telah Pergi, Tokoh-Tokoh pembangunan Pergerakakn Islam Kontemporer*, Jakara: Al-I’tishom Cahaya Umat, 2003, h. 296. terjemahan, Khozin Abu Fakhri, et.al, judul asli, *Min A’lami Al-Harakah Wa Ad-Da’wah Al-Islamiyah Al-Mu’ashirah*, tanpa tahun terbit.

²⁵ Terhadap kasus ini Maududi dijatuhi hukuman mati dengan memberi kesempatan kepadanya untuk memohon grasi kepada presiden Pakistan, tetapi dengan tegas ia berkata: “Saya lebih baik menyerahkan jiwa raga saya kepada Allah dari pada mengemis kepada seorang tiran yang zalim jika Tuhan berkehendak dengan ikhlas saya akan menyerahkan jiwa dan raga saya. Tapi jika bukan atas keputusan-Nya, apapun yang mereka perbuat mereka tak dapat melakukan sesuatu apapun atas diriku”. Osman Raliby, dalam buku, *Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, h. 9, ditulis oleh Abu A’la Al-Maududi, dengan judul asli *Islamic Way Of Life*, Dacca: Islamic Publication, 1965.

rezim Ayub Khan untuk merayakan idul fitri sebelum *ru'yah al-hilal*, yaitu pada tanggal 29 Januari 1967 dan dibebaskan dua setengah bulan kemudian.²⁶

Maududi terus memperjuangkan Islam sebagai ideologi di negara baru itu, sampai akhirnya dengan alasan kesehatan dia harus mengundurkan diri dari kancah perpolitikan dan mengkosentrasikan pengabdian akademik.²⁷ Ketika mampu dilakukan dengan kekuatan pergerakan praktis, dia menjadi panglima pemimpin, dan ketika kesehatan memaksanya mengundurkan diri dari kegiatan praktis dia berjuang dengan ketajaman penanya. Ketika kesehatannya semakin memburuk, ia memutuskan untuk segera berobat ke Amerika di mana anak laki-lakinya, Dr. Muhammad Faruk Maududi adalah seorang dokter di Buffalo sampai pada tanggal 22 September 1979 Maududi menghembuskan nafas terakhir dan mengakhiri aktivitas perjuangan.²⁸ Jenazahnya dibawa ke Lahore dan dimakamkan di halaman rumahnya sendiri di desa Ichhrah empat hari kemudian.

Kematian Maududi menjadi kesedihan bagi dunia Islam, beberapa tokoh besar Islam pun ikut melayat, seperti Ustadz Saiful Islam Hasan Al-Banna, Abbul Aziz Ali Al-Muthawwi', Sa'id Hawa. Mereka berdiri sebagai ma'mun shalat terhadap Maududi yang diimami oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi. Ummat

²⁶ Khursyid Ahmad, dalam pendahuluan, buku *Konstitusi sitem politik Islam*, yang ditulis oleh Abu A'la Al-Maududi, di terjemahkan dari buku *The Islamic Law And Constitution*, Lahore: Islamic Publication, 1975.

²⁷ November 1971 Pakistan pecah menjadi dua, bagian barat disebut Pakistan, dan timur sebagai Bangladesh. Satu tahun kemudian atas permohonan sendiri Maududi mengundurkan diri dari jabatan Jama'at karena pertimbangan kesehatan. Ia selanjutnya lebih banyak menekuni studi dan menulis terutama merampungkan tafsirnya *Tafhim Al-Qur'an*. Jabatan jama'at selanjutnya dipegang oleh Thufail Muhammad Amira. Herry Muhammad, DKK., *Op.it.* h. 169.

²⁸ Semasa hidupnya Maududi menikah dengan seorang anak perempuan dari Sayyid Nasiruddin asy-Syams bernama, Sayyidah Mahmudah. Sementara untuk keturunannya (karena keterbatasan sumber) penulis belum menemukan berapa anak sepeninggalannya. Lihat, Herry Muhammad, DKK, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006, h. 166. Bandingkan, h. 7

Islam menangis karena kehilangan ulama *rabbani*, umat Islam yang tidak sempat menshalatkan dan mengusung jenazahnya melaksanakan shalat ghaib di tempat masing-masing. Kerajaan Saudi mengeluarkan keputusan untuk melaksanakan shalat ghaib di dua tanah suci dan seluruh masjid di Arab Saudi.²⁹

Penjelasan di atas menginformasikan kepada seluruh umat muslim tentang perjalanan seorang pejuang bersama organisasi (partai)-nya dalam menegakkan kembali supremasi agama Islam sebagai ideologi yang harus menjadi ruh dan konstitusi bagi kehidupan umat Islam bernegara di seluruh dunia.

B. Karya-karya Al-Maududi

Sepanjang perjalanannya sebagai aktivis akademika, maupun bapak pergerakan (*father of movement*) Maududi telah menghasilkan banyak karya monumental, baik berupa *pamphlet* dan juga buku-buku *magnum opus*-nya. Produktivitas menulisnya terbukti dalam beberapa surat kabar dan majalah yang pernah dipimpinnya dan turut berperan aktif dalam penyebaran pemikirannya. Ratusan *scrip* dan puluhan buku telah dicetak, sebagai hasil karya dari seorang Maududi. Osman Raliby menuliskan, tidak kurang dari 60 buku telah menjadi karya Maududi, (lebih tepatnya 69 buah buku)³⁰ membahas berbagai aspek dari

²⁹ Herry Muhammad, DKK, Op.Cit.,h.169

³⁰ Abdullah Al-'Aqil, *Mereka Yang Telah Pergi, Tokoh-Tokoh pembangunan Pergerakkn Islam Kontemporer*, Jakara:Al-I'tishom Cahaya Umat, 2003, h. 297. terjemahan, Khozin Abu Fakhir, et.al, judul asli, *Min A'lami Al-Harakah Wa Ad-Da'wah Al-Islamiyah Al-Mu'ashirah*, tanpa tahun terbit.

Islam, diantaranya tentang hukum keluarga, kaum wanita, sistem ekonomi, politik dan lain sebagainya.³¹

Namun demikian, ada beberapa buku karanganya yang menyita banyak perhatian peneliti, aktivis pergerakan, agamawan di Pakistan khususnya dan di seluruh dunia muslim umumnya, menjadi kebanggaan bagi akademisi Pakistan setelahnya, peninggalan berharga bagi dunia pembaruan Islam.

Pada tahun 1925, Maududi telah menulis buku pertamanya sekaligus buku yang paling monumental ketikat itu, bukunya itu berjudul *al-jihad fi Al-Islam*. karya pertamanya itu berusaha menjelaskan kepada non-muslim, sebagai jawaban atas tuduhan terhadap Islam.

Kemudian, merujuk kepada beberapa peneliti tentang Maududi ada beberapa buku monumental yang sering disebut, di antaranya; *Towards Understanding Islam*,³² *Islamic Way Of Life*, *Khilafah wa al-mulk*, *Islamic Law and Constitution*. Termasuk beberapa bukunya yang menjadi rujukan bagi Munawir Syadzali dalam karya, *Islam dan Tata Negara*, yaitu; *Al-Hukumah al-Islamiyah*, *Huquq Ahl al-zimmah fi ad-Dual al-Islamiyah*, *Nazariyah al-Islam al-siyasiyah*, *Minhaj al-inqilab al-Islami*, *Al-Mabaadi al-siyasiyah li al-dual al-Islamiyah*, *Tadwin al-Dustur al-Islami*, yang semuanya itu membahas mengenai politik (*siasah*).

³¹ Osman Raliby, *Op. Cit.*, h.12

³² Merupakan salah satu karyanya dengan bahasa asli Urdu diterbitkan pada tahun 1932, dan salah satu buku yang terkenal, difokuskan untuk memperkenalkan Islam bagi para siswa dan orang awam ketika itu.

Human Right in Islam merupakan karya Maududi yang berbicara tentang konsepsi Islam mengenai masalah kemanusiaan. Buku ini menjelaskan hak-hak asasi manusia secara menyeluruh, meskipun dengan ulasan yang singkat dan padat. Dalam buku ini Maududi menjelaskan hak-hak *zimmi* dalam kawasan Islam, hak-hak pemimpin dan yang dipimpin, termasuk juga sedikit menyinggung masalah politik Islam.

Dalam Buku *Empat Istilah dalam Al-Qur'an*, Maududi berusaha menjelaskan mengenai istilah, *Ilah*, *ar-Rab*, *al-Ibaadah*, dan *ad-Dien*. Ada satu pokok pikiran Maududi dalam buku ini yaitu masalah tauhid yang menjadi dasar bagi pemikiran selanjutnya seperti politik, sosial, dan beberapa kali digambarkan mengenai pandangan jahiliah terhadap keempat istilah tersebut. Selain itu Maududi juga mengarang sebuah buku yang diterbitkan *Muassasah Ar-Risalah*, Lebanon, dengan judul *Nahnu wa al-Hadharah al-Gharbiyyah* dan telah diterbitkan dalam edisi Indonesia dengan judul, *Penjajahan Peradaban*. Dalam buku ini dia berusaha menginformasikan kepada umat muslim perihal peradaban mereka yang terjajah, hal tersebut dibuktikan dengan keadaan mereka yang selalu mengekor ke Barat dan menganggap Barat adalah kiblat peradaban, dengan kekuasaan, keunggulan yang mereka (Barat) miliki.³³

C. Pemikirannya

Deliar Noor dalam pengantarnya pada buku Maududi edisi Indonesia yang berjudul *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* menuliskan bahwa Maududi

³³ Abul A'la Al-Maududi, *Penjajahan Peradaban*, Bandung: Pustaka, 1985, h. 1. Penerjemah, Afif Muhammad, judul asli, *Nahnu wa al-Hadharah al-Gharbiyyah*, Lebanon, Mu'assasah ar-Risalah. Tanpa tahun.

adalah termasuk ulama pembaru yang memusatkan pemikiran dan perhatiannya kepada Islam sangat komprehensif, meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan terutama menyangkut hukum dan politik Islam,³⁴ namun dalam tulisan ini akan di cantumkan beberapa pemikirannya yang berkaitan erat dengan pembahasan tentang konstitusi negara.

1. Konsep Tauhid

Istilah *Ilah* mengandung banyak arti, ungkap Maududi, namun demikian sebagai “sembahan” *Ilah* disini memiliki kekuasaan, itulah mengapa Dia layak disembah. “Baik karena manusia meyakini bahwa kekuasaan tersebut adalah hukum yang menguasai undang-undang natural, atau meyakini bahwa manusia dalam hidupnya di dunia selalu taat kepada perintah dan mengikuti segala petunjuk-Nya.”³⁵ Demikian juga Maududi menjelaskan istilah lainnya, kalau tidak memahami dengan baik apa itu arti *Ilaah* (Tuhan yang disembah), *Rabb* (Tuhan penguasa), *Ibadah* dan *Dinn*, akhirnya dia tidak dapat memahami makna syirik dan Tauhid sebenarnya, dan ia tidak mampu mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah. Dan kesalahan itulah yang dilakukan oleh orang jahiliyah dalam mempersepsikan keempat istilah tersebut. Pemahaman Maududi tentang ketauhidan ini kemudian mempengaruhi pemikiran-pemikirannya tentang politik,

³⁴ Deliar Noor, dalam pengantar buku Abul A’la Al-Maudud, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1993, terjemahan oleh, Asep Hikmat, judul asli, *The Islamic Law And Constitution*, Lahore: Islamic Publication, 1975, h.18

³⁵ Abul A’la Al-Maududi, *Empat Istilah Dalam Al-Qur’an*, Jakarta: Puastaka Azzam, 2002, h. 38. Terjemahan, Ahmad Rivai Utsman, Judul asli, *Al-musthalahat al-arba’atu fi Al-Qur’an*, Quwat: Darul Qalam, 1984.

ekonomi, sosial moral, yang kesemuanya itu menunjukkan relevansi yang saling mengikat, dan menjadi kerangka pemikiran politiknya.³⁶

2. Konsep Politik

Pokok pikiran Maududi yang dalam konteks pemikiran politik dipengaruhi oleh pemikirannya tentang konsep Tuhan (Tauhid). Dalam bukunya yang berjudul “*Empat Istilah Pokok Dalam Al-Qur’an*” Maududi menjelaskan setidaknya relevansi konsep Tuhan dalam konteks pemikiran politik mengandung empat “istilah”, yaitu; *al-Ilah*; *ar-Rab*; *al-‘Ibadah*; dan *ad-Dien*. Yang mana keempat istilah tersebut saling mendukung dan menguatkan satu sama lain.

Implikasi dari konsep Tuhan diatas ialah bahwa konsep tentang segala sesuatu haruslah mengandung hubungan erat dengan hal tersebut. Seperti negara, sistem pemerintahan, ekonomi, sosial dan sebagainya tidak boleh keluar dari koridor tauhid. Allah dengan segala “indikasi-Nya” memiliki eksistensi “Al-Hakim” *Al-Hakimiyah* (kekuasaan yurisdiksi dan kedaulatan hukum tertinggi di alam semesta ini)³⁷ maka dengan ini hanya Allah sajalah yang memiliki hak legislasinya atas segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum secara yuridis. “Secara keseluruhan, sifat-sifat *al-hakimiyah* dan semua kekuasaan terkumpul di “tangan-

³⁶ Di sini tidak akan diuraikan mengenai semua istilah tersebut, karena secara singkat juga telah di tuliskan pula oleh pengarangnya (Maududi) dalam buku *khilafah dan kerajaan*. Keterkaitan pemikiran Maududi dapat dilihat dalam bukunya *Pokok-poko Pandangan Hidup Muslim*.

³⁷ Abul A’la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1994, cet, V, h,47. Terjemahan, Muhammad Al-Baqir, Judul asli, *Al-Khilafah wa Al-Mulk*, Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978.

Nya”, termasuk kekuasaan tertinggi Allah di bidang perundangan.³⁸ Khursyid

Ahmad memberikan penjelasan tentang hal tersebut sebagai berikut;

“This concept of God, with its emphasis on His being the sole Sovereign and Law-Giver, provides the basic principle of authority. All principles, laws, customs, and usages which are contrary to the directive of God are to be spurned. All theories or doctrines which claim that in disregard of Divine guidance, man himself has the right to be it as an individual or a group of persons or a nation or even all humanity combined to decide what is good or bad for mankind, are indeed to be regarded Sovereign of God and as setting up gods other than the One True God. Submission to God means bringing the entire life of man into harmony with the revealed Will of God.”³⁹

Maka dengan demikian akan nampak bahwa negara, sistem pemerintahan, ekonomi, dan sebagainya tidak terlepas dari pondasi awal, yaitu pemahaman tentang konsepsi Tuhan. Konsep tauhid ini membawa pada pandangan bahwa Islam sebagai agama Allah yang sempurna telah mampu memberikan yang terbaik bagi kehidupan manusia, Islam memiliki konsep tersendiri mengenai kehidupan, sumber-sumber sistem kehidupan, hukum-hukum yang semuanya itu tidak perlu di campuri dengan pandangan lain yang justru terkadang bertolak belakang. Jika pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang menjadi *Ilah, Rabb*, hanya Dia yang wajib dipatuhi dalam *Ibadah* dan *Dien* tertanam dalam diri manusia maka segala sesuatu tentang kehidupan ini tidak mungkin akan menyimpang.

³⁸ Maududi, *ibid*, h. 58

³⁹ “Konsepsi tentang Tuhan dengan penekanan sebagai satu-satunya Zat yang berkuasa dan memberi hukum memberikan prinsip pokok otoritas. Semua prinsip, hukum, adat kebiasaan, yang berbeda dengan petunjuk Tuhan harus di jauhi. Semua teori atau ajaran yang tidak mengacu kepada petunjuk Tuhan dapat dianggap sebagai menolak kedaulatan Tuhan dan membikin tuhan-tuhan selain dari pada Tuhan Yang Maha Esa yang sebenarnya. Tunduk dan patuh kepada Tuhan berarti membawa seontero hidup manusia ini sesuai dengan kemauan Tuhan”.

Pandangan bahwa Allah, Dialah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengetahui, berkuasa atas segala sesuatu, mengandung pengertian bahwa segala sesuatu berada dalam genggamam kekuasaan-Nya dan jangkauan Pengetahuan-Nya maka tidak ada kekuasaan apa pun pada manusia terhadap hal tersebut. “Dialah yang menciptakan, memelihara, menghidupi manusia, oleh karena itu setiap pernyataan mengenai *kemerdekaan-mutlak* adalah salah-kaprah. Tuhan *mengetahui* setiap serat kehidupan kita, dan tidak seorang pun yang dapat lolos dari sisor-Nya.”⁴⁰ Sikap patuh dan berserah sepenuhnya kepada Allah adalah pilihan yang paling benar bagi manusia, dan pembangkangan adalah kerugian yang paling nyata.

Namun demikian, lanjut Maududi, ada cakrawala kehidupan yang lain yang didalamnya manusia memiliki kemerdekaan dengan kadar tertentu, yang telah terangkum dalam rumusan *legeslasi* dan *ijtihad* dalam Islam. Di sini dituntut keahlian dan kepiawaian para mujtahid untuk menerapkan kaidah umum dalam syari’at untuk dirumuskan dan diterapkan dalam kehidupan praktis.

Pernyataan tentang ketauhidan di atas tidak pernah akan sempurna dan dapat diraskan wujudnya dalam kehidupan jika tidak di barengi dengan *risalah* dan *kekhilafahan*. Tampaknya pemahaman Maududi tentang *risalah* kenabian Muhammad SAW, dan teori tentang *khilafah*⁴¹ memberi andil besar dalam

⁴⁰ Abul A’la Al-Maudud, *Hukum dan Konstitusi Sitem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1993, terjemahan, Asep Hikmat, judul asli, *The Islmic Law And Constitution*, Lahore: Islamic Publication, 1975, h. 67

⁴¹ Pembahasan lebih lanjut tentang kekhilafahan akan dibahas dalam bab berikutnya

pemikiran politiknya berikutnya. Yang mana, menurutnya melalui dua unsur inilah konsep ketauhidan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan.

3. Kenabian

Di atas telah disinggung bahwa konsep ketauhidan tidak akan pernah sampai dan tepat mengenai sasaran kecuali melalui seorang Nabi. Konsepsi kenabian menurut Maududi tidak hanya merupakan formalitas agama saja, dimana setiap agama memiliki ajaran dan utusan yang membawa ajaran itu. Tetapi nabi dalam ruang lingkup kehidupan memiliki peranan yang sangat penting, yaitu merupakan manifestasi riil gagasan-gagasan Tuhan yang abstrak kedalam sistem praktek⁴² selain bertugas menyampaikan *Risalah* Tuhan, Nabi juga berperan sebagai pemimpin, mengemban tugas menerangkan dan mencontohkan hukum Tuhan dengan sabda dan tindakannya, untuk menjadikan ummat memahami makna yang sebenarnya, menatar individu-individu dan membentuk mereka sebagai organ yang berdisiplin.

Utusan Allah (Rasul) adalah manusia yang memiliki kemampuan tertentu sebagai wakil kedaulatan yang diberi hak untuk ditaati oleh orang yang mengakui kedaulatan Tuhan atas mereka. Dengan *risalah* yang dibawanya Nabi membentuk masyarakat menjadi suatu negara yang terombak dan terus merombak diri, untuk menunjukkan bagaimana suatu peradaban yang ideal dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tugas demikianlah yang diemban oleh Nabi Muhammad, SAW. sebagai nabi terakhir yang diutus Allah kepada manusia hingga seluruh hidupnya

⁴² Abul A'la Al-Maudud, *Hukum dan Konstitusi...*, h. 93

senantiasa didedikasikan untuk menegakkan sari'at Allah, yang terangkum dalam Al-Qur'an dan Sunnahnya.

4. Kemunduran Ummat

Maududi dalam menyikapi realitas ummat Islam dewasa ini (baik ketika masa Maududi masih hidup, maupun pada masa sekarang ini) harus pula kembali kepada pemahaman terhadap konsep awal tersebut yaitu tauhid. Menurut Maududi, pengaruh yang paling besar terhadap kemerosotan peradaban Islam dewasa ini adalah, ketidak-mampuan para intelektual dan pemimpin muslim untuk memahami konsep Tauhid ini dan terjebak kedalam peradaban barat yang telah berurat akar dalam benak ummat Islam dan berlebihan dalam memandang barat sebagai peradaban yang maju. Hal ini memunculkan kecenderungan ke arah pembaratan (hampir dikatakan) total yang semakin memperparah keadaan, yang menyeret pemimpin agama ini ke belakang.⁴³ Hal inilah, menurut Maududi, yang dialami oleh negara Muslim dewasa ini, banyak negara Muslim yang kemudian menghapus hukum Islam dan membatasi hanya pada urusan pribadi saja.⁴⁴ Dan untuk bangkit dari keterpurukan ini hanya satu cara yaitu membangun kesadaran pada setiap ummat Islam, pemimpin-pemimpin pemerintahan dan ulama bahwa “kita memiliki suatu kebudayaan kita sendiri yang berbeda.”⁴⁵ dengan nilai-nilai kebudayaan yang berlandaskan Qur'an dan Sunnah Rasul inilah ummat Islam dapat membangun kebudayaan yang mandiri.

⁴³ Maududi, *ibid*, h. 61

⁴⁴ Maududi, *ibid*, h. 62.

Dalam permasalahan ini (kemerosotan Islam) Maududi memulai pemikirannya dengan mencari penyebab dan sekaligus menemukan solusinya. Menurut Maududi, “sekarang ini kaum muslimin sudah tidak lagi memiliki perjuangan, pandangan dan moral islamis. Pun tidak pula memiliki semangat Islam dalam arti yang sebenarnya.”⁴⁶ Semangat pendidikan Islam kian terkikis dari kehidupan kaum Muslim dewasa ini, generasi muda Islam lebih banyak mengetahui khazanah keilmuan Barat sekuler dan semakin melupakan warisan kejayaan Islam masa silam, sehingga ketika para generasi muda Islam mengetahui sedikit tentang keilmuan Islam, mereka akan terperangah karena merasa berlainan dengan pendidikan barat yang telah lama mereka didapati, inilah yang akan menimbulkan pandangan dan penilaian terhadap sesuatu terkesan timpang. Untuk itu hanya ada satu solusi yang mampu membawa perubahan yaitu kembali kepada dasar-dasar Islam, yang di atasnya dibangun sebuah peradaban yang mandiri, melalui teladan Nabi, pendidikan Islami, dan mengimplementasikan kembali nilai-nilai Islam yang jaya.

5. Manusia

Selain pemikirannya di atas, Maududi juga memberikan perhatian yang besar terhadap konsep manusia. Manusia menurut Maududi adalah sebagai makhluk Allah, dan subjek-subjek-Nya, diciptakan untuk menjalankan segala macam perintah dan menjauhi setiap hal yang dilarang, menjadi *Khalifah*-Nya di bumi. “Tuhan telah memilih manusia sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an, mempunyai tugas unik yaitu sebagai wakil Tuhan di bumi” dan bertanggung jawab

⁴⁶ Maududi, *Op.cit*, h. 41

kepada-Nya.⁴⁷ Kemungkinan kecenderungan pemikirannya demikian ini dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap ayat 30 dalam surat Al-Baqarah.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Artainya: *Dan ingantlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat*

”Aku hendak menjadikan khalifah di bumi” (QS.2:30)⁴⁸

Dengan demikian akan jelaslah bahwa manusia di hadapan Allah memiliki kedudukan yang sama, tugas yang diemban dalam hal ini adalah sama yang hanya dibedakan oleh ketaqwaan dan iman.

Manusia dalam batasan tertentu diberikan kemampuan untuk memakmurkan tempat sementara bagi mereka, yaitu bumi. Manusia telah di berikan kemampuan dan bimbingan khusus untuk menjalankan fungsinya sebagai *khalifah*-Nya di bumi sejak manusia pertama diciptakan. Jadi manusia telah diberikan petunjuk dari sejak awal penciptaannya. Namun dalam perjalannya sebagian generasi manusia ada yang menyimpang dari jalan yang telah ditentukan Allah. Untuk mengatasi hal ini Tuhan mengutus hamba-hambanya yang sholeh diantara manusia untuk mengemban tanggung jawab mengembalikan manusia kepada jalan kebenaran. Mereka itulah yang kemudian disebut Nabi dan Rasul. Demikian, kemudian Allah mengutus Nabi dan Rasul terakhir Muhammad, SAW, menyempurnakan risalah-Nya dan memberikan manusia pedoman hidup *Ilahi*.⁴⁹

⁴⁷ Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1993, h. 244

⁴⁸ Terjemahan dari Fadhlu ar-Rahman, *AlQur'an Al_karim*, Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Jakarta: Pena Pustaka Pundi Aksara, 2002.

⁴⁹ Abul A'la Al-Maudud, *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, Jakarta: Bulan-Bintang, tanpa tahun, h. 14-18. Terjemahan dari buku *Islamic Way Of Life*, Dacca: Islamic Publication, 1965, Est Pakistan.

6. Demokrasi

Perhatian Maududi tentang demokrasi juga menarik untuk di tulis, berkenaan teori demokrasi ini banyak digunakan sebagai sistem pemerintahan negara pada umumnya, meskipun tidak semua negara menganut asas demokrasi tersebut. Demokrasi dalam konsep Barat adalah satu bentuk pemerintahan, yang mana semua warga negara memiliki kekuasaan dan kekuatan tentang pembentukan hukum dan bagaimana pemerintahan harus berjalan.⁵⁰ Dengan demikian kedaulatan hukum dan pemerintahan berada seutuhnya ditangan rakyat. Hal inilah yang ditolak Maududi.

Menurutnya, demokrasi yang demikian sangat tidak benar dan bertentangan dengan semangat kedaulatan Tuhan sebagai penguasa tertinggi manusia. Maududi menegaskan bahwa demokrasi dalam kerangka politik Islam adalah bahwa “demokrasi dalam Islam berdiri tegak atas prinsip *khilafah rakyat*” dengan penjelasan bahwa ”setiap orang dalam masyarakat Islam menikmati hak-hak dan kekuasaan-kekuasaan dari perwakilan ketuhanan itu dan dalam hal ini semua perorangan manusia adalah sama”⁵¹“semua masalah pemerintahan dan masalah mengenai hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam *syari'at* diselesaikan berdasarkan mufakat bulat dan konsensus dari kalangan kaum Muslim. Setiap Muslim yang mampu dan memenuhi syarat untuk memberikan

⁵⁰ Democracy is a form of government in wich all the people together have the power to decide what the laws will be and the goverment should be run. Albert H. Morehead, Ed.all, *The Illustrated Encyclopedia of Knowledge*, bobley publishing corp, vol. 7 page, 1570.

⁵¹ Maududi, *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, tanpa tahun, h. 53-54, terjemahan dari buku *Islamic Way of Life* Dacca: Islamic Publication, East Pakistan, 1965.

pandangan yang sehat mengenai masalah-masalah hukum Islam, diberikan hak untuk menafsirkan hukum Tuhan jika penafsiran itu memang diperlukan.”⁵²

Menurut Amin Rais, alasan paling mendasar penolakan Maududi terhadap demokrasi Barat ini ialah bahwa demokrasi barat itu hanyalah anak tangga pertama untuk menuju pengukuhan hukum besi oligarki, “yaitu bahwa sekelompok penguasa saling bekerja sama untuk menentukan kebijaksanaan politik, sosial dan ekonomi negara tanpa harus menanyakan bagaimana aspirasi rakyat sebenarnya.”⁵³

Sedikit agak terkesan unik pemikiran Maududi tentang demokrasi dalam Islam yang menyamakan dengan sistem kekhilafahan, tetapi hal itu bukan tanpa alasan. Menurut Maududi bahwa Islam dengan kekhilafahannya sangatlah demokratis, di mana semua manusia Muslim dengan sendirinya berpartisipasi secara legal dalam penyelenggaraan semua aspek pemerintahan atau amanah yang telah dititipkan Tuhan kepada manusia.

7. Kedaulatan

Di atas telah dituliskan dengan sangat singkat dan tentunya penuh dengan kekurangan mengenai pemikiran Maududi. Tetapi dari beberapa pemikirannya yang paling menonjol dan menjadi ciri khas bagi Maududi adalah pemikirannya tentang kedaulatan Tuhan yang kemudian dirumuskannya dalam sebuah sebutan

⁵² Maududi, *Hukum dan Konstitusi*.h. 160.

⁵³ Amin Rais, dalam pengantar buku Abu A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1994, cet, V, h.16. Penerjemah, Muhammad Al-Baqir, Judul asli, *Al-Khilafah wa Al-Mulk*, Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978.

teo-demokrasi.⁵⁴ Teori kedaulatan Tuhan yang ditawarkan Maududi adalah kedaulatan penuh dan mencakup segala aspek. Tuhan tidak hanya berdaulat dalam satu aspek politik saja, atau ekonomi, atau sosial tapi dalam semua aspek secara sekaligus. Berdasarkan teori ini, kedaulatan adalah milik Allah, Dia sendirilah yang menetapkan hukum, tak seorang pun, bahkan Nabi pun tidak berhak memrintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu atas dasar hak (atau kemauan)nya sendiri, bahkan Nabi terikat kepada perintah-perintah Allah.⁵⁵

Konsep kedaulatan Tuhan ini cukup mudah untuk dipahami, menurut Maududi hanya dengan penjelasan dan pengakuan bahwa “Tuhan adalah Pencipta alam semesta. Dia adalah Pemelihara dan Penguasa sejati. Kehendak-Nyalah yang dominan di kosmos dan sekelilingnya, karena semua makhluk adalah milik-Nya dan perintah-Nya juga harus ditegakkan dan ditaati dalam masyarakat manusia.”⁵⁶ Termasuk di dalamnya Tuhan berkuasa memberikan kemampuan manusia untuk berikhtiar menjalankan kedaulatan-Nya.

Argumentasi Maududi tersebut dapat dipahami bahwa ketika pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan telah terpatri dalam hati manusia, maka implikasi dari hal tersebut berupa penetapan hukum, sistem ekonomi, politik, sosial dan sebagainya tidak akan keluar dari kerangka *Tauhidi*. Karena semua manusia yang telah mengikrarkan pengakuan tersebut menyadari bahwa kekuasaan, kepewaaian

⁵⁴ Lebih lanjut dibahas pada bab berikutnya.

⁵⁵ John J. Donohue, et.al, *Islam dan Pambaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, cet. V, h. 466. Terjemahan, Machnun Husein, judul asli, *Islam in Transition: Islamic Perspectives*.

⁵⁶ Maududi, *Hukum dan Konstitusi*.h. 189

dalam politik, ekonomi, sosial adalah titipan atau amanah Tuhan yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Tuhan secara pribadi, tidak ada satu orang, kelompok atau bahkan negara sekalipun yang boleh merubah aturannya tersebut. Dengan pemahaman demikian, maka manusia dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupan akan menyadari bahwa kemampuan yang ada adalah pemberian Tuhan, dan akan senantiasa mendedikasinya dengan maksimal dalam segala aspek, baik politik, ekonomi, moral, spiritual untuk kepentingan ummat sesuai tuntunan Tuhan Yang Berdaulat.

BAB III

KONSTITUSI NEGARA MENURUT ABUL A'LA AL-MADUDI

Pada bab terdahulu telah diuraikan secara singkat mengenai beberapa pemikiran Maududi, tapi dalam tulisan ini akan dipertajam tentang pemikiran politiknya yang berhubungan dengan konstitusi negara. Untuk membahas persoalan konstitusi negara tentunya harus dijelaskan lebih dahulu pengertian dari kedua term ini. Secara sederhana konstitusi berasal dari bahasa Inggris, *Constitution*; Prancis, *constitutio, constitute*; Latin, *constituere, constitut*, yang berarti mendirikan, membangun, (Latin, *conco* berarti bersama, dan *statuere* mendirikan)¹ dapat diartikan sebagai “suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Pada umumnya konstitusi menetapkan tentang susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, fungsi dan alat kelengkapan negara, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara serta hak dan kewajiban warga negara.”²

Kemudian Negara, dalam bahasa Inggris disebut *state*; Jerman, *staat*; Perancis, *etat*, yang semuanya itu berasal dari kata Latin (*statum* yang berarti “menetapkan dalam keadaan berdiri atau membuat sendiri.” Yaitu “organisasi dalam wilayah mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan menjalankan pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Negara memiliki sifat khas yaitu: Memaksa setiap warga negara harus mentaati semua aturan bila tidak dikenakan

¹ Surawan Martius, *Kamus Kata Serapan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 309

² Akbar kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009, h. 163.

sanksi yang memaksa. Monopoli negara berkuasa penuh untuk memerintah, mengatur dan melarang rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mencakup semua peraturan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.”³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga di artikan sebagai “organisasi suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat,”⁴ dan dalam terbitan Modern English Press; Jakarta tertulis bahwa negara adalah “kelompok sosial yang menempati daerah tertentu yang diatur oleh pemerintah yang efektif dan lembaga politik serta memiliki kesatuan politik dan berdaulat sehingga memiliki hak untuk menentukan tujuan nasional.”⁵

Integrasi kedua term di atas dalam pembahasan ini dapat dipahami sebagai sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan pengertian bahwa konstitusi yang ada dan berlaku mempengaruhi negara dalam bentuk dan tujuannya undang-undangnya (produk hukum). Hal inilah yang perlu dilihat dari seorang tokoh seperti Maududi, mengenai konstitusi negara yang ideal itu.

A. Landasan Pemikiran Abul A’la Al-Maududi Tentang Konstitusi Negara

“Sistem politik Islam dalam pandangan Maududi didasarkan atas tiga prinsip, yaitu *Tauhid*, (kemaha-Esaan Tuhan), *Risalah* (Kerasulan Muhammad) dan *Khilafah*.”⁶ Ketiga prinsip ini adalah tiang penyangga segala macam hasil

³ Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009, hal. 194.

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005 hal. 777 edisi. III.

⁵ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Modern English Press 1991, hal. 1028 edisi. I

⁶ Abul A’la Al-Maudud, *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, Jakarta: Bulan-Bintang, tanpa tahun, h.50 . Terjemahan dari buku *Islamic Way Of Life*, Dacca: Islamic Publication, 1965, Est Pakistan.

olah pikir manusia berupa ide dan gagasan tertentu, dan pada saat bersamaan ketiga prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan dalam kerangka pemikiran Islami. Pemikiran politik berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang jelas akan berjalan pada jalur yang benar, karena telah memiliki panduan berpikir dalam Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Mulia Muhamad SAW.

1. Prinsip Tauhid

Yang menjadi landasan pertama pemikiran Maududi ialah Tauhid, berarti peng-Esa-an bahwa hanya Allah sajalah pencipta, pemelihara dan penguasa dari seluruh (universum) dan segala yang terdapat didalamnya baik organis maupun inorganis, pengakuan kedaulatan Allah dan Dia sajalah yang berhak memberi perintah atau melarang. Prinsip ke-Esaan Allah dalam konteks pemikiran politik akan membatalkan konsepsi tentang kedaulatan hukum dan politik kolektif⁷ lainnya. Karena sesungguhnya jika telah mengakui Tuhan (Allah) sebagai satu-satunya yang berdaulat atas segalanya maka segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip tersebut dengan sendirinya akan tertolak. Dengan pengakuan tersebut maka segala macam produk pikiran manusia baik hukum, politik, aspek sosial, pendidikan, dan bahkan hubungan dengan alam adalah akan senantiasa berjalan di bawah prinsip tunggal tersebut, arah tujuannya jelas. Karena sesungguhnya Dialah yang menciptakan, menetapkan hukum dan aturan atas ciptaan-Nya, maka kiranya tepatlah bagi yang memahami hal ini untuk tetap menyangkan segala sesuatu dan berbuat dalam batas kebebasan pada prinsip

⁷ Maududi, Ibid, h. 51.

tersebut. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kedaulatan dan ke-Esaan Tuhan dalam sisten hukum, diantaranya ialah

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
وَعَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ لِلَّهِ آمَرَ
تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

“...Hak perintah itu bukan milik siapa pun kecuali Allah. Dia telah memerintahkan kamu untuk hanya menyembah kepada Allah. Itulah agama yang benar, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya” (QS.12: 40)⁸

Menurut Maududi “ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa wewenang untuk memberi segala perintah dan hak kedaulatan hanya merupakan hak preogatif Allah. Tidak ada satu huruf pun yang membatasi kedaulatan-Ny hanya kepada aspek metafisik belaka. Ayat ini secara langsung ditujukan kepada manusia dengan jelas sekali bersifat menyeluruh. Ayat ini merangkum semua sektor kehidupan manusia: doktrinal, moral, legal maupun politik.”⁹ Kemudian

⁸ Abul A'la Al-Maudud, *Hukum danKonstitusi Sitem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1993, terjemahan oleh, Asep Hikmat, judul asli, *The Islmic Law And Constitution*, Lahore: Islamic Publication, 1975, h. 279

Lengkapnya ialah: “ Apa yang kamusembah selain Dia (Allah) hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu. Keputusan itu hanya milik Allah, Dialah yang memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, itulah agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu”. (Q.S, 12:40). Terjemahan Fadhlul ar-Rahman, AlQur'an Al_karim, Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Jakarta: Pena Pustaka Pundi Aksara, 2002, h. 241

Tampaknya Maududi dalam mencerna ayat ini sangat terpengaruh dengan teman “seperjuangannya” dari *Ikhwanul Muslimin* (Sayyid Quthb). Lihat, Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Surat Yusuf, jilid 12, h. 257 penterjemah, As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, muchottab Hamzah, Judul asli, *Fii Zhilalil Qur'an*, penerbit Darusy-syuruq, Beirut, 1992.

⁹ Maududi, *ibid*, h. 279.

Maududi juga menyitir ayat ke-44 dari surat kelima (surat Al-Maidah), yang diartikannya: “Barang siapa yang memutuskan perkara bukan menurut apa yang telah diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir” dalam ayat ini Maududi menafsirkan “konsep kedaulatan politik dan hukum dari Tuhan merupakan salah satu dari prinsip-prinsip dasar Islam. Semua Yuris Muslim sepakat bahwa kedaulatan hukum merupakan prerogatif istimewa Tuhan.”

2. Risalah Kenabian

Namun ternyata untuk sampai pada pemahaman tersebut, manusia tidaklah serta merta langsung bisa sampai begitu saja, tetapi ada “medium atau pengantara yang dengannya *manusia* menerima hukum Tuhan itu”¹⁰ dan itulah yang dinamakan Maududi dengan *Risalah* (kerasulan). Melalui kerasulan Muhammad, Allah sebagai Penguasa Tertinggi memberikan mandat pada manusia dalam bentuk syari’at yang terangkum di dalamnya hukum-hukum pergaulan, perdagangan, politik, sosial, keluarga, serta pendidikan. Dengan risalah (mandat) tersebut, Nabi membimbing manusia dalam urusan agar sesuai dengan ketentuan Tuhan, yang mengarahkan manusia itu kejalan yang selalu baik dan benar demi mencapai kesejahteraan hidup. Dengan *Risalah* dan bimbingan tersebut lengkaplah sarana manusia untuk memahami aspek ketauhidan dan peng-Esaan-Nya. Maka dengan demikian keimanan kepada *Risalah* yang dibawa Nabi pun menjadi landasan dalam setiap pemikiran ummat Islam.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan pula pemikiran Maududi mengenai kenabian. Bahwasannya Rasulullah SAW memiliki peran penting dalam

¹⁰ Maududi, *ibid*, h. 51 (cetak miring dari penulis)

memabangun masyarakat yang memiliki peradaban atas dasar Islam atau risalah yang dibawanya. Dengan kombinasi tauhid dan sunnah Nabi inilah hal itu semua akan tewujud, maka tidak sempruna jika hanya mengambil yang satu dan meninggalkan yang lain, menurut Maududi inilah maksud firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 80;

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى
فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

yang diartikanya sebagai “...barang siapa yang mentaati Rasul maka dia mentaati Allah...”¹¹ (An-Nisa: 80) Demikian pula yang terkandung dalam ayat 64 sebagai mana berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

yang diartikannya, “Tidaklah Kami utus Rasul itu kecuali untuk ditaati dengan Izin Allah.” Maududi menjelaskan bahwa “semua Rasul pada umumnya dan (Muhammad SAW) khususnya adalah wakil kedaulatan politik dan hukum dari Tuhan.” Kemudian para Rasul inilah yang memberikan dan menyampaikan segala risalah dan konsep kedaulatan Tuhan tersebut kepada semua manusia. “Oleh karenanya setiap individu, masyarakat, atau bangsa yang yakin atas kedaulatan Tuhan memiliki kewajiban untuk mengikuti pola-pola yang disusun oleh mereka.”

Maududi menjelaskan “ayat-ayat ini *menerangkan bahwa* prinsip dasar dan kosep

¹¹ “Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad SAW), maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah, dan barangsiapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka”. Fadhlul ar-Rahman, AlQur’an Al_karim, Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Jakarta: Pena Pustaka Pundi Aksara, 2002, h. 92.

konstitusi Islam, yaitu bahwa konstitusi Islam ini juga harus mengakui *Sunnah* Rasul sebagai sumber hukum.”¹² Dengan demikian, para Rasul adalah manifestasi dari pada kedaulatan Hukum Allah,¹³ yang kedua kombinasi tersebut, (tauhid dan *risalah* kenabian) dinamakan *Syari’at*.¹⁴ Hal tersebut membuktikan bahwa konsep tauhid tak akan pernah sampai pada pengertian yang sebenarnya tanpa dijelaskan oleh Rasul-Nya.

3. **Khilafah**

Setelah mengulas dua pilar yang menjadi landasan pemikiran politik Maududi, maka kedua konsep dan prinsip tersebut hanya akan teraplikasi dengan prinsip ketiga yaitu, *Khilafah*.¹⁵ Khilafah yang berarti *perwakilan* merupakan “posisi dan tempat manusia di bumi ini” telah disebut demikian karena berdasarkan kekuasaan-kekuasaan yang didelegasikan kepada manusia oleh Tuhan berupa syari’at (mandat). Dalam risalah yang dibawa nabi-Nya, Allah menetapkan hukum dan aturan tertentu, dilaksanakan oleh Nabi, namun setelah ditinggalkan Nabi, “mandat” tersebut “berpindah” dan diemban tanggung jawabnya oleh “wakil” pengganti setelah Nabi melaksanakan “mandat tersebut”. Dalam tatanan ini berarti khalifah berfungsi sebagai pelaksana syari’at (mandat) berlandaskan konsep Tauhid yang di ajarkan oleh Al-Qur’an dan bimbingan Nabi pembawanya. Seorang khalifah berwenang menjalankan hukum syari’at dalam

¹² Maududi, Ibid, h. 281 (cetak miring dari penulis)

¹³ Abul A’la Al-Maududi, Ed.al, *Esensi Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 1994, cet. VI, judul asli, *Advent of Islam, Fundamental, Teaching of the Qur’an*, penerjemah, Ahmad Muslim, Otto Horrassowitz, 1963, h. 86

¹⁴ Abul A’la Al-Maududi, *Hak-hak Azasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) cet.I, h.2. Terjrmahan, Bambang Iriana Djajaatmadja, judul asli, *Human Right in Islam*.

¹⁵ Bandingkan, Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI press, 1993, h. 166. (akan dijelaskan paada bab berikutnya).

sebuah negara berdasarkan Tauhid, ekonomi tanpa unsur riba, pengelolaan zakat, persamaan hak dalam aspek sosial dan hubungan sesama dalam bentuk *ukhuwah Islamiyah*.

Perinsip ketiga (*Khilafah*) dalam pemikiran politik Maududi khususnya dalam konstitusi negara didasarkan pada ayat 55 Surat An-nur,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَ

Yang artinya: “Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman serta beramal sholeh, bahwa Dia akan menjadikan mereka *Khilafah*-Nya di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka menjadi *Khilifah*-Nya” (QS. 24:55).

Menurut Maududi ayat tersebut mengandung dua arti penting. *Pertama*, status yang benar dari suatu negara Islam bukanlah sebagai negara kedaulatan, melainkan negara Kekhalifahan, karena kedaulatan sebenarnya hanyalah milik Allah sedangkan manusia merupakan khalifah-Nya. *Kedua*, dalam suatu negara Islam, kekuasaan “kekhilafahan” ini tidak hanya dimiliki oleh individu, keluarga dan kelompok tertentu saja, tetapi merupakan hak semua masyarakat Muslim.

Sebagai mana diketahui secara umum bahwa khalifah¹⁶ adalah gelar dalam kepemimpinan pemerintahan Islam setelah wafatnya Nabi, walaupun sebenarnya

¹⁶ Khalifah, dalam kamus Bahasa Arab (Munjid) dalah bentuk *isim fa'il* dari *khalafa* yang berarti yang datang sesudahnya. John L. Esposito menuliskan dalam *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern* mnuliskan bahwa kahlifah adalah mandataris, wakil, deputi atau pengganti, adalah satu gelar yang diberikan kepada mereka yang menggantikan Nabi Muhammad sebagai penguasa riil atau nominal Dunia Islam.

kata khalifah ini pernah dipakai Allah untuk Nabi Adam AS.¹⁷ Dalam pembahasan mengenai khilafah ini para pemikir tak terkecuali Maududi menyandarkan pada ayat 30 dalam Surat Al-Abaqarah, *واذ قال ربك للملائكة ائني جاعل في الارض خليفة.....* (30 :) yang mana dalam sistem ketatanegaraan dalam Islam istilah Khalifah pertama kali melekat pada diri seorang Abu Bakar yang disebut sebagai *Khalifah Rasulullah*, kemudian gelar itu disandang pula oleh ketiga sahabat setelahnya dan belakangan digunakan untuk menyebut mereka pemimpin negara Islam.¹⁸

Menurut Maududi kekhilafahan adalah *perwakilan*, “doktrin tentang khilafah yang disebutkan dalam Al-Qur’an ialah bahwa segala sesuatu di atas bumi ini berupa daya dan kemampuan yang diperoleh seorang manusia, hanyalah karunia dari Allah SWT. Dan Allah telah menjadikan manusia dalam kedudukan sedemikian sehingga dia dapat menggunakan pemberian-pemberian dan karunia yang dilimpahkan kepadanya di dunia ini sesuai dengan keredhaan-Nya.

Berdasarkan hal ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik dirinya sendiri, tetapi ia hanyalah khalifah atau wakil Sang Pemilik yang sebenarnya.”¹⁹ Maka wajarlah kiranya jika mereka yang menegakkan segala apa

¹⁷ QS. 2:30 . Dalam konteks ini Nabi Adam adalah sebagai “khalifah Allah di bumi, yang berarti membawa nama Allah , memperkenalkan Allah kepada makhluk lainnya, memberi contoh hidup bagi manusia mendatang bagai mana harusnya dunia itu dipimpin”, kemudian pemahaman mengenai kata khalifah mengalami perluasan makna. Lihat, Fuad Muhammad Facruddin, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Pedoman Jaya Ilmu, 1988, h. 164

¹⁸ Memang, gelar khalifah bagi pemimpin pemerintahan Islam menuai kontroversi setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib sebagai kahlifah rasyidah terakhir, sebagai mana dituturkan Maududi dalam buku *Khilafah dan Kerajaan*. Tapi secara umum, dua dinasti besar setelah itu (Umayyah dan Abbasiyah) masih menggunakan gelar khalifah. Lih. Badri Yatim, *sejarah peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h.42-49.

¹⁹ Maududi, *Khilafah....Op.Cit*, h.58.

Perumpamaan yang dibuat Maududi tentang persoalan ini seperti seorang pemilik perusahaan yang menitipkan perusahaannya pada orang yang mewakilinya, maka dengan sangat

yang diturunkan Allah dianggap sebagai wakil-wakil dari penguasa tertinggi.²⁰ Kekhalifahan dalam perspektif Maududi adalah kekhilafahan kolektif²¹ bukan kekhilafahan terbatas, tidak ada pengistimewaan untuk keluarga, kelompok, atau ras tertentu. Setiap Mukmin adalah khalifah sesuai dengan kemampuan individunya dengan demikian secara individual bertanggung jawab kepada Allah, Rasulullah bersabda,

ليه وسلم قال:)

رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) (

22(

dengan demikian khalifah yang satu sama sekali tidak lebih rendah dari khalifah yang lain.²³

Dari penjelasan singkat di atas mungkin akan ada pertanyaan, jika semua orang adalah berfungsi sebagai khalifah, maka bagaimana dengan pemimpin

jelas bahwa si pemilik akan memberikan beberapa intruksi pada wakil, mana yang harus dikerjakan dan mana yang ditinggalkan, hal ini bertujuan agar perusahaan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan si pemilik sebenarnya, sehingga diraih kemajuan yang diinginkan. Lih. Maududi, *Pokok-poko Pandangan Hidup Muslim*, h. 52.

²⁰ Maududi, *Hukum dan Konstitusi... Op.Cit*, h.168

²¹ Maududi, *Khilafah.. Op.Cit*, h. 61.

Memperskuat argumentasinya ini Maududi merujuk pada dalil Al-Qur'an surat An-nur ayat 55. Menurutnya ayat ini menyatakan bahwa setiap individu di dalam kelompok kaum Muslimin adalah sekutu di dalam khilafah dan tidak seorang manusia atau kelas pun berhak mencabut kekuasaan kaum Mukminin dalam khilafah ini, kemudian memusatkannya ditangannya sendiri. Bandingkan, Muadudi, *Hukum dan Konstitusi....h.* 169

²²Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il ibn Imbrahim Ibn Mughirah..Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid keempat, juz, ke-8, dalam Kitab Ahkam, h. 133, nomor hadits, 7138, tahqiq Syeikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baaz. Dalam *Lu'lu' wa Al-Marjan* diartikan sebagai berikut, "Hadits Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW.bersabda; setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang *Amir* yang mengurus keadaan rakyatnya adalah pemimpin, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin terhadap keluarga di rumahnya, ia akan dimintai peratanggungjawaban tentang keluarganya. Seorang wanita adalah pemimpint atas rumah tangga suaminya, ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda taunnya, ia akan dimintai pertanggungjawaban atas harta tuannya itu. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya". (H.R. Bukhari)

²³ Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, h.169

mereka, khalifah-khalifah kolektif itu, bukankah semua adalah pemimpin. Maududi dalam hal ini menyatakan bahwa yang menjadi pemimpin ialah dia yang memperoleh kepercayaan dari ummat untuk menjalankan tugas kekhilafahan tersebut.²⁴ Inilah yang kemudian disebut Maududi sebagai demokrasi dalam Islam, dengan penjelasan bahwa “dalam masyarakat semacam ini tidak ada ruang bagi kediktatoran seseorang atau kelompok tertentu atas yang lainnya, karena setiap orang adalah khalifah Tuhan. Tidak ada seorang atau sekelompok orang pun yang diberi hak istimewa untuk menjadi penguasa mutlak dengan merampas hak-hak asasi orang kebanyakan.” Tapi bagi siapa yang diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin diantara mereka haruslah bertanggung jawab kepada Allah dan di lain pihak dia juga akan dimintai tanggung jawabnya oleh *ummat* yang telah menyerahkan kekhilafahan mereka kepadanya.²⁵

Meskipun Maududi sedikit berbeda dengan pemikir lainnya²⁶ tentang masalah khilafah ini bukan lantas berarti dia tidak mengakui kekhilafahan pemimpin, tapi justru ingin meletakkan khilafah pada porsi yang sebenarnya. Jika selama ini sebagian pengertian tentang khilafah hanya dititik beratkan pada pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam, tampaknya Maududi ingin menyadarkan bahwa semua umat Islam yang telah bersaksi kepada Allah dan Rasul-Nya adalah sebagai khalifah juga yang bertanggung jawab atas mandat yang diberikan Allah, yaitu untuk menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi

²⁴ Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, h. 196

²⁵ Maududi, *Hukum dan Konstitusi*...h. 171

²⁶ Kebanyakan pemikir Islam mengenai khilafah lebih cenderung mengatakan bahwa khalifah adalah pemegang/pemimpin pemerintahan dalam sebuah negara Islam, namun lain dengan Maududi yang mengatakan bahwa khilafah adalah merupakan hak setiap Muslim yang menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya maka tidak seorang pun yang berhak mencabut kekhilafahan tersebut, itulah yang kemudian disebutnya dengan “khalifah kolektif”.

larangan-Nya serta memakmurkan bumi dengan *dustur-dustur Kuaniyah-Nya*. Dengan demikian tujuan kebaikan dunia dan akherat pun akan tercapai.

Jika dipahami dengan benar konsep khilafah ini maka semua manusia ummat Islam khususnya telah mendapatkan kemerdekaannya untuk menjalankan perintah Allah, berseru pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar dengan sangat mudah, karena sesungguhnya yang bertentangan dengan syari'at Allah itulah pangkal kerusakan.

Dalam konteks khilafah sebagai sistem pemerintahan, Maududi membatasi hal tersebut pada contoh khalifah yang empat (Khalifah Rasyidah), di mana menurutnya, sistem khilafah yang ideal adalah sebagai mana yang telah di praktekkan oleh keempat khalifah itu. Selain kapasitas keimanan mereka yang tidak diragukan lagi, keempat khalifah pertama itu tunduk dalam unsur yang membangun idealisme kepemimpinan dan kekhilafahan mereka.

Di hadapan undang-undang yang dalam hal ini adalah syari'at maka para khalifah dan ummat atau rakyatnya memiliki kedudukan yang sama, khalifah sepenuhnya tunduk atas syari'at itu, meskipun para khalifah tersebut mengangkat hakim atau *qadhi* namun para hakim tersebut tetap mendapat kebebasan untuk menegakkan undang-undang tanpa pandang bulu. Sebagai mana di kutip Maududi dari Al-Baihaqi, *as-sunan al-kubra*, jilid 10 halaman 136 pada bukunya *Khilafah dan Kerajaan*, betapa Umar sebagai khalifah harus kedudukannya di mata hakim ketika ada permasalahan dengan Ubai bin Ka'ab. Dalam hal seperti ini tidak ada

bedanya antara Ubai dan Umar di mata hukum.²⁷ Dengan demikian maka yang berkuasa sebenarnya dalam kekhilafahan adalah hukum syari'at.

Kemudian Maududi memberikan keterangan mengenai keempat khalifah pertama, menurutnya yang menjadi idealisme kekhilafahan yang empat pertama ialah pemerintahan tanpa *ashabiyah* (fanatisme kesukuan), inilah yang menjadi ciri masa Islam pertama. Perlakuan yang sama rata antara manusia, jauh dari sifat fanatisme kesukuan yang selama ini melekat dan mendarah daging pada kaum arab jahiliyah. Inilah yang menonjol dalam kekhilafan sebagai sistem pemerintahan, tidak ada satu suku mana pun yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada undang-undang.

Kekhilafahan masa yang empat itu sangat demokratis, yaitu terwujudnya kemerdekaan sempurna untuk mengkritik dan mengeluarkan pendapat. Para khalifah senantiasa bersua dengan rakyatnya, mengetahui benar nasib yang menimpa rakyatnya, baik suka maupun dukanya. Khalifah dengan demikian tidak menjalankan pemerintahannya sendiri, tapi bersama-sama rakyat menjalankan roda pemerintahan, apabila ada hukum yang di lukai maka semua rakyat bersama khalifah menegakkan dengan penuh keadilan.

Ketiga landasan pemikiran Maududi tentang konstitusi negara ideal memiliki hubungan integral dengan konstitusi negara yang dikehendakinya. Konstitusi ideal yang berdiri di atasnya sebuah negara Islam haruslah berdasarkan pada:

²⁷ Maududi, *Khilafah.....*, h. 125

1. Al-Qur'an. Yang merupakan sumber pertama dan paling utama berisi semua pedoman dan perintah fundamental dari Tuhan sendiri.²⁸ Yang tidak ada keraguan terhadap validitasnya, sebagai sumber hukum dikalangan ummat Islam.
2. Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an yang menunjukkan bagaimana caranya Rasulullah menjabarkan Ideologi Islam, kemudian mengembangkannya menjadi suatu tatanan sosial positif, dan pada akhirnya mengangkatnya menjadi suatu negara yang tangguh.²⁹
3. Konvensi Khulafa al-Rasyidun, sebagai konstitusi Islam ketiga setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang dilestarikan dalam kitab fikih dan tarikh dan biografi yang kaya akan warisan berharga pada zaman keemasan tersebut.
4. Ketentuan para ahli hukum (Mujtahid) , meskipun sifatnya tidak konklusif, tapi dapat dijadikan pedoman terbaik memahami dengan tepat semangat dan prinsip konstitusi Islam.³⁰

Tauhid, Kenabian, dan Kekhalifahan, adalah tiga pilar pemikiran politik Maududi yang diyakininya mampu membawa perubahan dalam tatanan perpolitikan dunia Islam, dengan semangat Tauhid (kedaulatan Tuhan) semua ummat Islam memiliki satu arah tujuan yang sama dalam segala aspek kehidupan, yang semuanya itu hanya bisa sampai dengan perjuangan berat para utusan-Nya (Rasul), mengikuti teladan mereka menjadi syarat bagi umat untuk sampai pada

²⁸ Maududi, *Hukum dan Konsitusi..*, h. 227

²⁹ Maududi, *Hukum dan konstitusi...*,h. 227

³⁰ Maududi, *Hukum dan konstitusi...*,h. 228

pemahaman utuh terhadap *Risalah* ketauhidan yang dibawanya, yang kemudian hanya dapat menyatu dalam ruh kehidupan dengan pemahman dan pengamalan utuh sebagai *Khalifah*-Nya di bumi ini.

Pejelasan di atas cukup memberikan keterangan mengenai pemikiran Maududi tentang konstitusi negara yang berlandaskan ideologi Islam. Betapa Islam sebagai satu sistem kehidupan dari Allah memberi arti penting bagi pemikiran politik Maududi, yang ingin mengaplikasikan idealismenya tersebut. Melalui kedaulatan Tuhan, risalah kenabian, dan kekhalfahan hal demikian akan terwujud.

B. Kepemimpinan

Persoalan kepemimpinan dalam Islam memang menjadi perbincangan yang penting. Hal tersebut menjadi hangat sejak wafatnya Rasulullah SAW (632 M), menyangkut siapakah yang akan memimpin ummat sepeninggalannya. Inilah awal perumusan intelektual mengenai kepemimpinan dalam Islam berbagai teori. Teori *khalifah* dalam pemikiran politik Islam disandarkan kepada julukan yang diberikan untuk Abu Bakar, *Amirul ukminin* kepada Umar Bin Khatthab, dan *Imamah* kepada Ali Bin Abi Thalib.³¹

Sebagaimana di tuturkan Amin Rais dalam pengantar buku *Khilafah dan Kerajaan*, yang ditulis oleh Maududi, dia menegaskan bahwa Maududi adalah salah satu tokoh pemikiran pembaru Islam abad dua puluh yang paling intens dan lengkap dalam mencurahkan perhatian terhadap pemikiran politik kenegaraan dalam Islam, termasuk didalamnya berkenaan dengan kepemimpinan.

³¹ Fuad Muhammad Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Pedoman Jaya Ilmu, 1988, h. 133-134

Dalam Islam, paling tidak ada tiga gelar yang populer dikenal sebagai panggilan bagi pemimpin ummat dalam sebuah negara (dalam hal ini negara Islam), meskipun berbeda namun akhirnya mengarah pada arti yang sama, baik *Imamah*, *Khalifah* atau *Amirul Mu'minin*, ketiganya merupakan gelar bagi seorang pemimpin Negara Islam.³² Namun jika melihat pada pemikiran Maududi tentang pemimpin, lagi-lagi harus kembali pada prinsip-prinsip pemikiran politiknya. Secara singkat telah dijelaskan mengenai landasan pemikiran kenegaraan Maududi, yang mana dalam mengembangkan pemikirannya dia selalu berpegang pada prinsip dasar yaitu ketauhidan yang di reduksi dari ayat-ayat Al-Qur'an.

Menurut Maududi “bentuk pemerintahan manusia yang benar, menurut Al-Qur'an adalah adanya pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasul-Nya dibidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legeslatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya dan *kekhalifahan*³³ harus mewakili Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah.”

Memahami pernyataan Maududi di atas, maka posisi manusia merupakan yang dipimpin dibawah kekuasaan Allah dan Rasulnya maka yang menjadi pemimpin Ummat Islam sesungguhnya ialah Allah dan Rasul-Nya. Lalu bagaimana pemimpin itu dalam konteks pemikiran politik kenegaraan. Maka Maududi menggaris bawahi bahwa kepemimpinan haruslah berada pada mereka yang mampu memutuskan perkara mereka dengan berdasarkan apa yang diturunkan Allah bukan hawa nafsu penguasa lalim, dan mereka itulah yang

³² Fuad Muhammad Fachruddin, *Ibid* , h.169.

³³ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung; Mizan Media Utama, 2007, h. 57, cet.I. terjemahan Muhammad Al-Baqir, judul asli, *Khilafah wal Mulk*, Kuwait; Daar Al-Qalam, 1978. (cetak miring dari penulis)

pantas menyandang gelar pemimpin dengan sebutan Khalifah (sebagai wakil Tuhan di bumi). Dalam arti bahwa seorang khalifah haruslah mampu mengimpelmentasikan apa yang diturunkan Allah pada Rasul-Nya, jika kebalikan dari pada itu maka bukanlah seorang khallifah.³⁴

Untuk itu Maududi memberi klasifikasi orang yang dapat memimpin (*ulil amri*),³⁵ di antaranya ialah bahwa seorang pemimpin haruslah orang yang benar-benar percaya (beriman), jauh dair sifat-sifat tercela dan menerima baik prinsip-prinsip tanggung jawab pelaksanaan tatanan khilafah sesuai dengan prinsip dasarnya (Tauhidi dan Kenabian), memiliki kecerdasan, kearifan, lebih dari yang lainnya.³⁶

Telah diuraikan secara singkat di atas mengenai landasan pemikiran tentang konstitusi negara ideal Maududi, dan pemikirannya tentang kepemimpinan. Melengkapi hal tersebut akan di tuliskan beberapa poin penting lainnya yang merupakan produk hukum yang lahir dari empat konstitusi di atas³⁷ yang ditulis dalam buku *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* yaitu:

Undang-undang dasar negara Islam harus meliputi prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Kedaulatan tertinggi atas alam semesta dan hukum hanya berada di tangan Allah semata.
2. Hukum dan perundang-undangan negara serta peraturan-peraturan yang berada dibawahnya harus diundangkan berdasarkan Al-Qur'an dan

³⁴ Maududi, *Khilafah dan Kerajan...Op. cit*, h. 60

³⁵ Ulil amri ini merupakan istilah yang memiliki konotasi luas, dia meliuti para pemimin masyarakat muslim yang mengendalikan dan mengatur segala urusan hidup mereka, mungkin pemimpin pemerintahan, hakim, ulama-ulama, para pemimpin politik, komandan, ataupun ketua organisasi-organisasi muslim. Maududi, *hukum dan Konstitusi...*h. 203.

³⁶ Maududi, *Khilafah dan Kerajan...Op. cit*, h. 63-66, bandingkan, Maududi, *pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, Jakarta: Bulan-Bintang, tanpa tahun, h.59, Terjemahan dari buku *Islamic Way Of Life*, Dacca: Islamic Publication, 1965, Est Pakistan.

³⁷ Lihat, h. 53-54.

Sunnahh , dan tidak diperkenankan diundangkan jika bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

3. Negara tidak akan didasarkan pada konsep-konsep geografi, rasial, lingusitik ataupun lainnya, melainkan prinsip dan cita-cita ideologi Islam.
4. Negara akan diwajibkan untuk mempertahankan serta menegakkan yang benar, *ma'ruf* dan menekan serta membatasi kemungkinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah menerapkan semua tindakan yang diperlukan untuk menghidupkan kembali, serta membangun pola budaya Islam dan mengatur pasal-pasal mengenai pendidikan Islam sejalan dengan tuntutan berbagai mazhab pemikiran Islam yang diakui.
5. Negara diwajibkan untuk mempererat tali silaturahmi di kalangan kaum Muslimin di dunia dan untuk mencegah tumbuhnya semua kecenderungan sesat yang didasarkan pada perbedaan ras, bahasa, wilayah maupun semua pertimbangan materialistis lainnya.
6. Negara diberi tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan pokok hidup, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, bagi semua warga negara tanpa perbedaan ras atau agama.
7. Warga negara harus diberi semua hak yang ditetapkan oleh hukum Islam kepada mereka, yaitu bahwa mereka akan dijamin kemerdekaannya secara penuh,kekayaan dan kehormatannya, kemerdekaan beragamanya, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, *dan lain sebagainya yang telah ditentukan dalam prinsip-prinsip ajaran Islam.*(cetak miring dari penulis)
8. Para warga non-Muslim dalam batas-batas hukum akan memiliki kemerdekaan beragama dan beribadat sepenuhnya, kemerdekaan menganut cara hidup, kebudayaan dan pendidikan agama. Mereka akan diberi hak untuk menyelenggarakan Hukum pribadi mereka sejalan dengan aturan agama, adat istiadat dan tradisi masing-masing.
9. Kepala negara harus selalu seorang laki-laki Muslim yang ketakwaannya, kearifannya dan kesehatan pertimbangannya dipercaya oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih.
10. Tanggung jawab penyelenggaraan negara terutama berada di tangan kepala negara, meskipun dia boleh mendelegasikan bagian-bagian kekuatannya kepada individu atau lembaga manapun.
11. Kepala negara jangan berfungsi secara otokratik, tetapi secara musyawarah dengan orang-orang yang memegang tanggung jawab dalam pemerintahan dan dengan wakil-wakil yang dipilih rakyat.
12. Kepala negara tidak memiliki hak untuk mencabut undang-undang seluruhnya ataupun sebagiannya atau menyelenggarakan pemerintahan tanpa melalui permusyawaratan.

13. Badan yang diberi wewenang untuk memilih kepala negara juga akan memiliki kewenangan untuk memberhentikannya melalui suara mayoritas.
14. Dalam konteks kewarganegaraan, kepala negara sama kedudukannya dengan kaum Muslimin lainnya dan tidak diperkenankan berada di atas hukum.
15. Semua warga negara, baik pejabat pemerintahan maupun pribadi akan berada di bawah hukum yang sama secara yurisdiksi pengadilan yang sama.
16. Yudikatif harus terpisah dan independen dari pihak eksekutif, sehingga lembaga ini tidak dapat dipengaruhi oleh pihak eksekutif dalam pelaksanaan tugasnya.
17. Penyebarluasan dan publikasi pandangan serta ideologi yang dianggap mengancam prinsip dan cita-cita dasar negara Islam akan dilarang.³⁸

Pasal-pasal di atas merupakan implementasi dari konstitusi negara ideal yang di gagas Maududi yng memberikan dampak nyata dalam tatanan politik kenegaraan, meliputi hukum dan undang-undang, hak-hak asasi manusia, kebijakan-kebijakan publik lainnya, dan demikian itu berada dalam lingkup Islam secara luas, dan tidak menutup kemungkinan hasil *ijtihad* berikutnya akan menjadi produk hukum terhadap aspek yang lain.

³⁸ Empat butir lainnya sengaja tidak di cantumkan yaitu butir, 8,9,11, dan 21, karena menurut penulis telah terwakili dan memiliki semangat yang sama dalam butir-butir di atas. Lihat, Maududi, *Hukum dan Konstitusi.....*,h. 352-355. Mengkritisi butir pada nomor, 10,11,12,13,14,dan 16, sekilas terlihat sebagaimana yang terdapat dalam bentuk pemerintahan parlementer, dan presidensial. Tapi perlu diingat, yang menjadi perbedaannya ialah, sistem yang di gagas Maududi merupakan sistem *teo-demokrasi*, demokrasi ketuhanan, atau khilafah rakyat, yang mana segala keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah atau persetujuan parlemen harus sejalan dengan landasan konstitusi Islam, atau tidak bertentangan dengan syari'at Allah. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh negara, dan sistem presidensial dan parlemen lainnya di dunia ini.

Inilah yang banyak mendapat kritikan dari sebageian penulis lainnya, yang sering disebut sebagai sikap yang tidak konsisten dari Maududi. Munawir Syadzali dalam bukunya *Islam Dan Tata Negara*, memberikan kritik pada beberapa aspek pemikiran Maududi tersebut diantaranya ialah berkenaan dengan sistem pemilihan kepala negara, hal tersebut karena Maududi menolak demikrasi dan sistem parlemen "a la" barat. Lihat, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993, h. 170-178.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ABU A'LA AL-MADUDI TENTANG KONSTITUSI NEGARA

Yang membedakan Maududi dengan tokoh pemikir Islam lainnya adalah bahwa Maududi sibuk dengan fungsi administratif dan konstitusi negara. Tujuannya adalah membuktikan bahwa negara Islam, selain ideal haruslah merupakan entitas efektif yang mengungguli model Barat dan sosial.¹ Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.²

Dalam ketatanegaraan, konstitusi, sistem dan bentuk pemerintahan Islam adalah sebuah wacana yang selalu menuai kontroversi. Hal tersebut terjadi karena sumber-sumber utama agama Islam (Al-Qur'an dan Al-Sunnah) tidak banyak berbicara mengenai masalah pemerintahan dan negara secara khusus. Kebanyakan pemikir Islam kontemporer menyandarkan teori negara Islam kepada sejarah

¹ Ali Rahnama, *Para Perintis Dunia Islam Baru*, Bandung: Mizan, 1996, cet. h. 110, terjemahan Ilyas Hasan, judul asli *Pioneers of Islamic Revival*, London: Zed Book Ltd, 1994

² Di sadur dari situs, <http://jakarta45.wordpress.com/2009/08/09/konstitusi-sejarah-konstitusi-indonesia/> pada hari Rabu, 17 November 2010

terbentuknya sebuah negara ideologis di Madinah *Al-Munawarah*.³ Negara yang menurut sebagian ahli dibentuk setelah Nabi hijrah dari Mekkah dan menetap di Madinah. Salah satu bukti ialah adanya sebuah piagam yang disebut piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal, berisi tentang kesepakatan Nabi dengan suku-suku di Madinah ketika itu⁴. Keputusan dan perjanjian yang terdapat didalamnya bersifat politis strategis, sehingga demikian dinamakan sebagai *Piagam Madinah* atau konstitusi Madinah.

Jika sejarah kenegaraan ini dibawa kepada masa setelah Nabi,⁵ maka akan didapati perubahan yang sangat menonjol dan fundamental dalam pemikiran kenegaraan. Pada masa Nabi, negara Madinah mendapat pemimpin politik sekaligus Imam agama, yang terhindar dari kekurangan dengan kapasitasnya sebagai Nabi. Tapi setelah wafat Nabi Muhammad, yang mengantikannya sudah tidak ada lagi, dalam konteks kenabiannya. Namun demikian para sahabat tidak lantas berdiam diri, tetapi bermufakat untuk mencari pemimpin setelahnya, yang mana dalam sejarah Abu Bakar diangkat sebagai “pengganti” Rasul pada peristiwa *Safiqah*.⁶

³ Dalam persoalan politik kenegaraan yang tak mungkin terlepas ialah persoalan kepemimpinan dalam suatu sistem pemerintahan, baik itu monarki, parlementer, presidensial, aristokrasi atau teokrasi. Maududi, *Hukum dan Konstitusi...*, h. 280.

⁴ Munawir Syadzali, *Islam Dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993, h. 13-15.

⁵ Meskipun sebelum kelahiran Nabi telah berdiri negara-negara atau kerajaan yang memiliki konstitusi dan undang-undang sendiri.

⁶ Yaitu sebuah pertemuan yang diadakan segera (mendadak) sebelum Rasulullah di kebumikan, yang merumuskan: 1. harus ada kepala negara yang bertanggung jawab langsung sebelum dikebumikan kepala negara yang meninggal; 2. Tidak boleh ada vacuum dimana tidak ada yang bertanggung jawab dan memimpin segala sesuatu; 3. Mengantisipasi terjadinya perampasan kekuasaan; 4. Untuk menentukan manusia pengganti yang akan bertanggung jawab dalam pimpinan komando pemakaman dan mengatur soal apapun jua; 5. Memberi arti bahwa di dalam negara Islam yang menjaga kepentingan hidup, kehidupan, dan penghidupan hendaklah

Tujuan kekhilafahan dalam Islam tak lain adalah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW, menegakkan aturan Allah, menunjukkan manusia kejalan yang di ridhai-Nya, membangun sebuah kebudayaan yang berlandaskan Islam, dan negara adalah salah satu wadah dan sarana untuk menjalankan semua hal tersebut. Dengan tatanan sebuah negara, Islam dapat dengan mudah menuntun, memperbaharui, menanamkan kebajikan, *amar ma'ruf nahi munkar* sehingga terlaksana tujuan agung berdasarkan ketuhanan untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akherat. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa negara Islan itu harus dibentuk.

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai pemikiran Maududi tentang konstitusi negara yang ideal, meliputi, landasan pemikirannya, tentang kepemimpinan, dan garis besar tentang kekhilafahan. Dari uraian tersebut dapat dianalisa pemikirannya tentang Islam sebagai sistem yang dijawantahkan dalam pemikiran konstitusi negara yang ideal. Selain dari pada itu, ada beberapa pokok pikiran yang tak mungkin dapat dipisahkan dari pembahasan sebelumnya, yang berkenaan dengan karakteristik dan sistem yang dikandungnya.

A. **Karakteristik Negara Ideal**

Maududi menegaskan bahwa negara Islam harus bersifat universal atau menyeluruh. Islam dalam sebuah tatanan bernegara tidaklah dapat dipisahkan dari aspek-aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, seni, pendidikan, dan sebagainya. Di sini Maududi hendak menjelaskan bahwa negara yang

diutamakan pengangkatan yang wajar menurut waktu dan keadaan. Lih. Fuad Mohammad Fachruddin, *pemikiran politik Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988, h. 55, catatan kaki.

berlandaskan Islam dengan universalitasnya harus “mengawal” umat agar sesuai dengan nilai-nilai moral dan program reformis Islam.⁷

Negara Islam harus pula menjadikan Islam sebagai ideologi. “dalam kaitan ini Islam tidaklah mengakui sepenuhnya perbedaan geografis, bahasa, warna kulit. Islam menentang aturan-aturan tuntunannya serta rancangan reformisnya kepada seluruh manusia. Negara Islam didasarkan pada ideologi dan hanya masyarakat yang menyakini kebenaran ideologi semacam itulah yang diperkenankan untuk menahkodainya.”⁸

Dalam pelaksanaannya negara Islam harus berdasarkan prinsip “demokrasi” yang disebut Maududi dengan khilafah rakyat, di mana seluruh kaum muslimin bertanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai khalifah Tuhan, terhadap Allah dan manusia secara bersamaan. Hal ini dapat dijelaskan melalui pernyataan bahwa, masyarakat yang masing-masing anggotanya adalah khalifah Allah dan sama-sama memikul beban tanggung jawab dalam jabatan kekhilafahan umum ini (khilafah rakyat), semua orang memiliki status dan kedudukan yang sama dalam masyarakat.⁹

Dalam masyarakat seperti itu tak seorang pun atau sekelompok orang pun yang terpaksa mengalami hambatan atau dirugikan karena alasan keturunan, ras, status sosial.¹⁰ Dalam khilafah rakyat semacam ini tak ada tempat untuk kediktatoran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, sebab dalam

⁷ Abul A'la Al-Maudud, *Hukum dan Konstitusi ...*, h. 166

⁸ Abul A'la Al-Maudud, *Hukum dan Konstitusi ...*, h. 167

⁹ John J. Donohue, et.al, *Islam dan Pambaharuan....*ibid, h.478

¹⁰ John J. Donohue, et.al, *Islam dan Pambaharuan....*ibid, h.479

masyarakat seperti itu semua orang adalah khilafah Tuhan juga. Setiap muslim yang *'aqil* baik pria maupun wanita memiliki hak yang sama dan boleh mengemukakan pendapat secara bebas, sebab mereka masing-masing berhak memperoleh jabatan khilafah tersebut.¹¹

Karakteristik-karakteristik itulah yang kemudian mendukung pelaksanaan negara Islam, yaitu menegakkan, memelihara dan memperkembangkan *ma'rufaat* yang dikehendaki oleh Pencipta Alam agar menghiasi kehidupan manusia ini dan mencegah serta membasmi segala *munkaraat*.¹² Secara tersusun karakteristik dan ciri mendasar dari negara Islam perspektif Maududi adalah sebagai berikut:

1. Dasar yang paling utama bagi negara Islam adalah bahwa *Al-Hakimiyah* (kekausaan legeslatif dan kedaulatan hukum tertinggi) berada ditangan Allah sendiri, dan bahwa pemerintahan kaum Mukminin pada dasarnya dan hakikatnya adalah khilafah atau perwakilan dan bukan pemerintahan yang lepas kendali dalam segala yang diperbuat. Dasar asasi ini menurut Maududi terdapat dalam AL-Qur'an {Q.S. 4:59, 64, 65, 80, 105}; {5:44,45,47}; {7:3}; {12:40} {24:54,55} {33:36} {59:7}¹³
2. Dasar kedua yang merupakan tumpuan bangunan negara ini ialah bahwa semua rakyatnya mempunyai persamaan hak di hadapan

¹¹ John J. Donohue, et.al, *Islam dan Pambaharuan.....*ibid, h. 480. Bandingkan, Abul A'la Al-Maudud, *Hukum danKonstitusi ...*,h. 169-172

¹² Abul A'la Al-Maudud, *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, Jakarta: Bulan-Bintang, tanpa tahun, h.55 . Terjemahan Osman Raliby dari buku *Islamic Way Of Life*, Dacca: Islamic Publication, 1965, Est Pakistan.

¹³ Maududi, *khilafah dan Kerajaan...*h. 85

undang-undang Allah yang harus dilaksanakan atas mereka, tidak pandang status sosial, semua adalah sama di hadapan hukum Tuhan.¹⁴

3. Karakteristik yang mendasari negara Islam ini adalah, bahwa kaum muslimin memiliki persamaan tanpa memandang warna kulit, ras, suku. Masyarakat ini disatukan oleh Islam itu sendiri, atau persatuan dalam *ukhuwah Islamiyah*, dalam hal ini negara Islam merupakan negara ideologis, yaitu Islam.
4. Dalam negara Islam ini, pemerintahan wajib melaksanakan segala amanat Allah yang telah diberikan kepada manusia melalui Rasul-Nya, tidak seorang pun dalam pemerintahan seperti ini menyalahi amanat tersebut dengan alasan dan kekuatan apapun.¹⁵

B. Konsep Pemikiran *Teo-Demokrasi*

Dua suku kata yang membentuk satu konsep dengan dua pengertian dasar yang berbeda, di satu sisi *Teo*, yang berasal dari bahasa Inggris *Theism*, Yunani *Theo*¹⁶ yang berarti Dewa atau Tuhan. Dan di sisi lain terdapat kata *Demokrasi*, (Belanda, *democratie*, Ingg, *democracy*, Yunani, *demokratia*) yang juga memiliki arti sendiri dan terpisah dari “teo”, yaitu, “pemerintahan dengan kekuasaan ditangan rakyat atau gagasan kerakyatan.”¹⁷ Sedikit telah di tulis mengenai

¹⁴ Maududi, *khilafah dan Kerajaan...*h. 86

¹⁵ Bandingkan, John D. Donohe dan John L. Espito, *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-masalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, cet. V, h. 467. Terjemahan, Machnun Husein, judul asli, *Islam in Transition: Islamic Perspectives*.

¹⁶ Surawan Martinus, *Kamus Kata Serapan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 619

¹⁷ Surawan, *Ibid*, h. 113-114.


pemikiran Maududi yang satu ini yaitu tentang pemikiran teo-demokrasi, namun akan diperjelas kembali untuk memberikan penekanan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan teo-demokrasi ini.

Teo-demokrasi memang memiliki arti literal sebagai demokrasi *Ilahi*, atau dengan bahasa lain dapat diartikan sebagai demokrasi ketuhanan, Tuhan-lah yang memiliki asas-asas demokrasi tersebut, manusia hanya berperan sebagai pelaksana yang terikat mutlak dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Tuhan. Pengertian ini dapat dipahami pula bahwa kebebasan manusia berada penuh dalam keterikatan dengan Tuhan, jika tidak ingin mengatakan manusia tidak memiliki kebebasan mutlak. Seolah-olah memang manusia itu tidak dibebaskan, karena harus mengikuti aturan Tuhan secara suka atau tidak. Namun yang dimaksud di sini ialah bahwa kedaulatan itu hanyalah hak prerogatif Allah dengan segala aspek ke-*Ilahi*-an-Nya, termasuk kemutlakan-Nya dalam masalah hukum, kemudian Allah memberikan manusia kebebasan untuk menjalankan segala sesuatu dibawah aturan-Nya termasuk menjalankan fungsi khilafahnya dengan tetap berada dalam dan sekaligus dibawah kedaulatan Tuhan, maka semua yang dikerjakan manusia akan senantiasa sejalan dengan kedaulatan dan hukum Tuhan. Dalam hal pemerintahan, “khalifah kolektif” berhak mengingatkan pemimpin yang zalim, yang menyimpang dari ketentuan Tuhan, disinilah letak demokrasi (fungsi kekhalifahan) sesungguhnya, maka tidak ada rasa takut bagi ummat untuk bertindak sesuai aturan Tuhan bahkan untuk mengkritik pemimpin sekalipun.¹⁸


¹⁸ Maududi, *Hukum dan Konstitusi...*, h. 160.

Terdapat perbedaan mendasar antara demokrasi Barat dengan *Teo-Demokrasi* yang ditawarkan Maududi. Dari segi pengertian, demokrasi Barat secara umum diartikan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang meletakkan kedaulatan ditangan rakyat, atau dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang mana penyelenggaraan negara dilaksanakan oleh wakil-wakil yang dipilih.¹⁹ Sedangkan *Teo-Demokrasi* yang di tawarkan Maududi meletakkan kedaulatan ditangan Tuhan, adapun manusia (rakyat) sebagai pelaksana mandat.

Ilustrasi perbedaan



¹⁹ Akbar Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009, h. 74, lihan juga, Rudolph H. Yeatman, *The World University Encyclopedia*, Washington, D.C, 1945, h.1503.



Bagan tersebut menjelaskan posisi masing-masing, demokrasi Barat meletakkan manusia (Rakyat) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, kemudian mendelegasikan mandatnya kepada wakil mereka untuk melaksanakan kehendak hati rakyat. Dengan mandat yang diberikan rakyat, maka para wakil tersebut menuruti kemauan dari rakyat dalam melaksanakan pemerintahan. Objek dari mandat tersebut secara bersamaan adalah rakyat, sehingga disaat mandat tersebut tidak sesuai dengan kemauan rakyat, dengan segera rakyat tersebut menjelma menjadi “tuhan” dan merubah kembali sesuai dengan kemuannya. Begitu seterusnya dalam demokrasi Barat, dan inilah yang dikritisi Maududi.

Sedangkan *Teo-Demokrasi* yang ditawarkan Maududi meletakkan kekuasaan tertinggi pada Allah, mendelegasikan mandat-Nya kepada sang penerima (Nabi) kemudian dilaksanakan oleh instrumen pemerintahan (khilafah)

dan secara bersamaan merupakan hukum positif bagi rakyat sebagai objek yang melaksanakan *yari'at* tersebut. Dalam hal ini rakyat tidak berhak sedikitpun merubah ketentuan Pemegang Kedaulatan, bahkan Nabi yang menerima mandat tersebut. Anak panah yang mengarah ke atas dalam skema tersebut menunjukkan bahwa rakyat sebagai penerima dan yang melaksanakan mandat memiliki hak terhadap pemerintahan bahkan kepada Allah, namun tetap berada dalam aturan Allah. Sehingga tampak sangat jelas siapa yang berkuasa memegang kedaulatan tertinggi dan yang melaksanakan mandat tersebut (*syari'at*).

Demikian apa yang dimaksudkan Maududi dengan Teo-Demokrasi-nya itu. Manusia pada umumnya, ummat Islam khususnya berada dalam sunnatullah dan menjalankan hukum tersebut, secara sederhana dapat dikatakan bahwa, manusia diberikan kebebasan selama tidak bertentangan dengan *syari'at* Tuhan.

Dengan penjelasan demikian kiranya sangat mudah untuk dipahami mengenai konsep pemikiran Maududi tentang teo-demokrasi ini, sebagai mana ditegaskannya lengkap dengan contoh:

“Orang dapat dengan mudah memahami masalah ini dengan sedikit analisis atas apa yang dinamakan demokrasi sekuler Barat. Ada gugatan bahwa demokrasi ini didirikan berdasarkan kedaulatan rakyat. Tapi semua orang pun tahu bahwa tidak semua rakyat yang membentuk suatu negara itu turut serta baik dalam legeslasi maupun pemerintahannya. Mereka harus mendelegasikan kedaulatan ini kepada wakil-wakil yang mereka pilih sebagai para wakil yang dapat membuat dan menegakkan undang-undang atas nama mereka....., *namun pada prakteknya* hanya orang-orang yang dapat membius masyarakat dengan kekayaan, kekuasaan ataupun tipuan

yang dapat menyeruak ke atas.... mereka akan segera mendakwakan diri sebagai tokoh yang mandiri dan menduduki posisi sebagai *Ilah-Ilah*. Sering kali mereka menyusun undang-undang bukan demi kepentingan rakyat melainkan demi kepentingan sekte atau kelompoknya.”²⁰

Kutipan dari pernyataan Maududi tersebut mengisyaratkan bahwa, dalam demokrasi manusia bisa saja menganggap hal yang buruk itu baik, yang salah adalah benar, jika tanpa petunjuk Tuhan maka tak disangkal lagi manusia selalu dalam kerusakan yang nyata. Sebagai contoh lain ialah penetapan hukum *khamr* (minuman beralkohol) di Amerika, “secara rasional maupun logika, telah terbukti bahwa minuman-minuman keras itu merusak kesehatan, mengakibatkan kemerosotan mental dan daya kerja otak serta merusak tatanan masyarakat.” Namun dengan demokrasi sekuler tadi maka atas kesepakatan bersama hal yang demikian itu di legalkan, inilah salah satu bukti kelemahan demokrasi sekuler Barat.²¹

Hal di atas telah membuktikan bahwa gagasan Maududi tentang konsep *Teo-Demokrasi* itu ialah agar manusia dalam menjalankan kebebasan yang di amanatkan Tuhan memiliki pegangan, yaitu aturan Tuhan itu sendiri yang dalam hal ini dikenal dengan syari’at. Untuk mempertegas kembali konsep demokrasi ketuhanannya ini Maududi menyatakan bahwa:

“Perkataan *khalifah* juga dengan cukup terang menjelaskan, bahwa tidak ada perorangan manusia atau kelas atau dinasti yang dapat menjadi

²⁰ Maududi, *Hukum dan Konstitusi...*, h. 161

²¹ Lebih jelas mengenai mekanisme pembatasan minuman keras di Amerika, ditulis Maududi dalam bukunya “*Penjajahan Peradaban*” Bandung: Pustaka, 1985, terjemah, Afif Muhammad, judul asli, *Nahnu wa al-Hadharah al-Gharbiyyah*, Beirut: Mu’assasah ar-Risalah tanpa tahun.

Khalifah, dan bahwa kekuasaan *Khilafah* itu dianugerahkan kepada seluruh rakyat, kepada masyarakat sebagai satu keseluruhan, yang memang bersedia memenuhi syarat-syarat perwakilan itu setelah menyetujui prinsip *Tauhid*, dan Risalah Kenabian Muhammad SAW. Masyarakat seperti ini memikul tanggung jawab *Khilafah* itu sebagai satu keseluruhan dan masing-masing anggotanya mengambil bagian dalam Kekhalifahan Tuhan itu. Di sinilah titik dimana demokrasi mulai dalam Islam.”²²

Dengan penjelasan tersebut konsep teo-demokrasi yang di tawarkan Maududi memiliki keunikan dan relevansi tersendiri bagi perkembangan pemikiran politik Islam. Disamping aspek tauhid dan risalah yang menjadi pegangan, di sana juga terdapat khilafah, yang telah dijelaskan batasan dan kebebasan oleh Tuhan sendiri. Jika negara dan konstitusinya yang ideal menurut Maududi ialah berdasarkan tauhid, risalah kenabian, serta kekhilafahan maka harus disetujui pemikirannya mengenai teo-demokrasi ini sama sekali tidak menyalahi prinsip dasar Islam atau bahkan menjadi penguat bagi dinamika perpolitikan dalam Islam.

C. Urgensi Pemikiran Politik Abul A’la Al-Maududi

Pemaparan singkat mengenai pemikiran Maududi tentang konstitusi negara ideal ini tentunya belum mewakili pemikirannya secara komprehensif dalam persoalan yang sama. Masih sangat banyak kemungkinan yang belum terjangkau oleh analisa dan pengetahuan penulis tentang pemikiran tokoh ini. Tapi paling tidak dari pembahasan yang sedikit dan singkat ini dapat diambil

²² Maududi, *Pokok-pokok pandangan....*, h. 53.

suatu gambaran pemikiran yang ideal dari seorang tokoh mengenai konstitusi negara yang ideal.

Hal ini menjadi penting sebab banyak negara dalam mencapai tujuannya²³ seringkali tidak sesuai dengan idealisme sebuah negara. Rakyat tidak merasakan kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, bahkan ironi hidup terjadi seperti kelaparan di negara yang subur. Kesenjangan sosial tak bisa teratasi, selalu saja yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kapitalistik.

Jika ingin peduli dengan hal ini tentunya akan ada pertanyaan, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Hal semacam ini seharusnya menjadi perhatian serius semua elemen masyarakat. Pejabat-pejabat yang seharusnya mengayomi rakyat tetapi mengabaikan kewajiban itu, disaat rakyat menderita sang pejabat melancong keluar negeri, ironisnya dengan membawa segudang alasan sepele dan tak masuk akal.²⁴ Dan celaknya lagi yang demikian itu sebagian mengerti aturan. Dari sini kiranya perlu diadakan perubahan pola pikir, arah dan tujuan yang akan dicapai, agar tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Negara akan berfungsi sebagai lembaga yang mengayomi rakyat, mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran.

²³ Tujuan negara dapat dilihat dari berbagai bentuk negara tersebut, namun demikian tujuan tersebut tidak terlepas dari kesejahteraan rakyat yang berada dibawah naungan negara tersebut. Khusus Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sert ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Suparman, *Ensikolpedi Nsional Indonesia* jilid 11 halaman 63-64

²⁴ Hal inilah yang terjadi pada parlemen Indonesia, yang mengadakan kunjungan studi banding ke luar negari (Yunani) dengan dana anggaran yang tidak sedikit, disaat terjadi bencana letusan gunung merapi. Dan ini menjadi topik hangat di media elektronik maupun cetak tahun 2010 silam. Inilah (menurut penulis) salah satu dari sekian banyak sebab lemahnya hukum dan konstitusi negara Indonesia.

Jika melihat fenomena di atas maka terdapat tiga persoalan mendasar yang terjadi terhadap negara, baik itu konstitusinya maupun sistem yang menjalankannya. *Pertama*; bahwa negara yang tidak berlandaskan pada Tauhid, tidak berlandaskan Islam dalam segala aspeknya, sumber konstitusinya lemah, sehingga dengan mudah dapat dirubah oleh manusia sesuai dengan hawa nafsunya, menganggap bahwa manusia lebih tahu tentang persoalan yang dihadapi tanpa melihat bahwa Tuhan lebih berkuasa dan mengetahui apa yang terbaik bagi manusia itu. Hal yang demikian itu berdampak pada orientasi negara itu, negara tidak lagi berpijak pada landasan moral, menegakkan keadilan, bahkan jika keadilan tersebut ditegakkan pasti mengalami polemik kepentingan, yang sama sekali tidak menyelesaikan persoalan dan permasalahan yang dihadapi rakyat atau masyarakat. Jika ingin jujur, dalam hal-hal tertentu sesungguhnya Tuhan telah memperhitungkan segala macam bentuk aturan yang akan membimbing hidup manusia, maka manusia tinggal berjalan dalam aturan dan sunnatullah yang akan membawa pada kebaikan dunia bahkan akhirat.

Kedua, negara atau pemerintah selain negara khilafah dalam perumusan hukum dan undang-undang, tidak menjadikan Islam sebagai ideologi, yang semua rakyatnya menyetujui dengan suara bulat untuk membuat itu dan ini.²⁵ Dalam negara semacam ini (negara yang tidak berdasarkan Tauhid) rakyat hanya menjadi bahan baku politik untuk mencapai kekuasaan, menentukan kebijakan, tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, yang semuanya itu

²⁵ Yang diaksud di sini ialah bahwa masyarakat Islami memiliki satu pandangan yang utuh terhadap Islam, dan Islam dalam hal ini benar-benar telah menjadi ideologi negara tersebut, di sinilah peranan pendidikan bagi pembantuan masyarakat yang demikian itu. Lihat, Maududi, *Hukum dan Konstitusi...*, h.69.

telah terangkum dalam sisten buatan Allah yaitu Islam. Negara semacam inilah yang akan terus menuai kekacauan, kesenjangan, yang tak berpenghujung. Negara dalam sistem semacam ini hanya merupakan kendaraan politik bagi sebagian orang untuk menidas yang lainnya.

Dan *ketiga*, bahwa dalam pelaksanaannya, aspek politik, ekonomi, sosial, dan aspek keagamaan terkesan berjalan sendiri dan negara berjalan sendiri, karena negara yang berdiri serupa ini bukan merupakan negara yang bersifat universal, yang memiliki kesamaan ideologi tiap individunya. Maka ketika politik berjalan, dia berjalan tanpa landasan konsitusi yang universal, landasan yang memperhatikan aspek moral, nilai ibadah, apakah politik itu merugikan atau menguntungkan rakyat.

Politik dalam negara Islam tidak semata menghendaki kekuasaan, serta bagaiman cara mendapatkannya, tetapi mejadikan politik sebagai instrumen untuk mencapai cita-cita besar Islam, yaitu sifat-sifat kesucian, keindahan, kemenangan dan kemakmuran yang dikehendaki Allah berkembang dalam kehidupan rakyat. Begitu pula ekonomi dalam Islam yang tidak asal untung saja, tanpa memperhatikan nilai yang terkandung dalam Islam, umat Islam mendapatkan haknya secara utuh, terhindar dari praktek penipuan, riba, memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan aktivitas ekonomi, menghindari kesenjangan sosial dengan mengeluarkan zakat, dan mempersempit kesempatan untuk berbuat curang dalam penyalurannya.

Jika melihat pada tokoh yang dibahas dalam tulisan ini, maka wajarlah kiranya dia (Maududi) membuat suatu terobosan revolusioner. Untuk menjawantahkan idealismenya, dia menggagas berdirinya *Daar Islam*, di mana diterapkan di dalamnya ideologi Islam yang menjadi ruh setiap gerak, tingkah laku anggotanya pada setiap saat. Seluruh kehidupan yang terangkum di dalamnya bernafaskan Islam.

Sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya mengenai pemikiran Maududi tentang konstitusi negara ideal, yang di atasnya berdiri sebuah negara ideologis, universal, demokratis. Menurutnya negara semacam ini mampu memenuhi tujuan dan sasaran, dan untuk memberikan pandangan kritis terhadap fenomena kenegaraan di atas paling tidak harus memenuhi tiga hal dibawah ini;

Idealnya sebuah negara yang hendak menggapai tujuan mensejahterakan rakyat, menegakkan keadilan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memberikan sesuatu sesuai dengan yang diusahakan, menjauhkan kecurangan dalam sistem ekonomi, kehidupan sosial yang seimbang, maka hendaklah sebuah negara tersebut menganut satu ideologi atau satu pandangan hidup, yaitu Islam (Tauhid).²⁶ Islam sebagai tatanan sistem meletakkan keadilan ditangan Tuhan, Tuhan memiliki kedaulatan penuh dalam hukum yang berkeadilan, kedaulatan Tuhan dalam hukum dan aspek lainnya menuntut kepatuhan penuh dari manusia. Maka jika ini telah terealisasi dalam pandangan hukum manusia mendapat

²⁶ Meskipun sama-sama negara berlandaskan ideologi tertentu tapi Islam sangat berbeda dengan ideologi lainnya, Islam tidak memaksa prinsip-prinsip sosialnya pada pihak lain, dalam negar berideologi Islam semua warga memiliki kesamaan dalam pandangan hukum, kelompok minoritas mendapat jaminan asasi secara penuh. Maududi, *Hukum dan Konstitusi...*, h. 167.

kedudukan yang sama kecuali dari aspek ketakwaan. Negara yang seperti ini harus berdasarkan tauhid, dan melaksanakan segala konsekuensinya. Inilah yang ditawarkan Maududi sebagai landasan beririnya sebuah negara.

Negara yang semacam ini akan senantiasa memberikan ketenangan bagi rakyat, kepuasan kepada para pemimpin, karena ideologi yang dianut mampu memberikan standar perbuatan, keadilan, dan penghormatan yang tinggi terhadap semua rakyat, karena dipandang memiliki kedudukan yang sama sebagai khalifah Tuhan kecuali berbeda dalam hal ketakwaan. Seluruh komponen negara dapat berbuat, menilai perbuatan, dan mengambil keputusan dengan objektif sesuai dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Islam.

Kemudian, mereka yang diberi kepercayaan oleh khalifah kolektif untuk menjalankan fungsi kekhilafahan hendaklah selalu mengacu pada landasan awal yaitu tauhid. Dengan demikian segala keputusan dan tindakan yang diambil senantiasa mengikuti standar dari Penguasa Sejati, yang memiliki kedaulatan penuh. Para khalifah kolektif yang berada pada posisi yang dipimpin akan senantiasa melihat segala tindak-tanduk pemimpin dengan kaca mata ideologi yang di pegang yaitu Islam. Dengan ideologi ini rakyat jelas akan mendapatkan pemimpin mereka berjalan di jalan yang benar atau tidak, dengan demikian secara tidak langsung rakyat juga berperan sebagai penyelenggara pemerintahan, yaitu sebagai kontrol bagi pemimpin melalui hukum Allah. Maka, dalam negara semacam ini kecil kemungkinan akan terjadi penyelewengan amanat, penyalahgunaan jabatan, dan penegakkan hukum yang tidak adil, kerana masyarakat yang dibangun dalam negara semacam ini adalah masyarakat yang

berdasarkan ideologi Islam,²⁷ yang mengerti betul tentang garis besar Islam berkenaan dengan nilai moral universal yang dikandungnya.

Dalam tulisannya Ali Rahnema juga memberikan beberapa analisisnya mengenai pemikiran Maududi tentang konstitusi negara ideal yang digagasnya. Menurut Maududi, tulisnya, kaum muslim akan menghendaki negara Islam, kalau mengetahui ajaran sejati Islam, menjalankan negara Islam tak lebih dari puncak dakwah yang sukses.²⁸

D. Sisi Kritis Pemikiran Maududi

Dalam hal ini penulis bukan bermaksud mengkritisi pemikiran Maududi tentang konstitusi negara idealnya yang dibahas dalam tulisan ini, tetapi memberikan beberapa keterangan lebih lanjut mengenai sisi lain dari pemikirannya tersebut.

Meskipun dalam idealnya Maududi menginginkan konstitusi negara adalah Islam, syari'at Islam sebagai landasan undang-undang, menegakkan segala bentuk *hudud* Allah dalam segala aspek kehidupan, memaksimalkan *amar ma'ruf nahi munkar* namun sebagaimana diungkapkan Ali Rahnema, Maududi sama sekali tidak berusaha memaksakan kehendaknya itu terhadap masyarakat. Keberhasilan negara Islam bergantung pada legitimasinya di mata masyarakat, negara Islam memerlukan kesiapan seluruh komponen masyarakat, untuk itu masyarakat haruslah terlebih dahulu memiliki pemahman tentang hal itu. Jika

²⁷ Maududi, *Hukum dan Konstitusi.....*, h. 69

²⁸ Ali Rahnema, *Para Perintis Dunia Baru Islam.....*, h. 110.

tidak demikian maka negara akan terpaksa menggunakan otokrasi untuk memaksakan kehendaknya pada masyarakat yang belum siap dan keberatan.²⁹

Maududi sendiri dengan tegas menyatakan hal tersebut sebagaimana berikut:

“Umpamanya, kita tahu bahwa Islam memerintahkan hukum potong tangan bagi para pencuri. Tetapi perintah ini ditujukan untuk ditegakkan di dalam suatu masyarakat Islam seutuhnya-yang di dalam masyarakat itu si kaya membayar zakat kepada negara dan negara memberikan perlindungan dan menjamin kebutuhan pokok bagi fakir dan miskin; setiap perkotaan diperintahkan untuk menampung para pendatang (musafir) atas anggaran biaya kota itu sendiri minimal untuk tiga hari, semua warga negara diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mencari nafkah (intinya Islam telah benar-benar menjadi nafas dalam segala aspek kehidupan masyarakat tersebut).....”³⁰

Dengan demikian sangat jelas dapat dipahami bahwa konstitusi negara yang terbentuk dalam perspektif Maududi ini hanya mengayomi masyarakat yang memiliki haluan ideologi yang sama yaitu Islam, dan tidak diperuntukkan bagi masyarakat tidak sehaluan, bahkan bagi ummat Islam yang belum siap. Jika masih dipaksakan juga “ini merupakan malapetaka bagi proses transformasi sosio-politik,”³¹ bagi Maududi jelas bahwa negara Islam tak akan dapat merujuk tuntutan hukum Islam yang kaku, negara Islam hanya menerapkan kehendak masyarakat, idealnya rakyat yang menuntut diterapkannya syari’at dan pemerintah mengesahkannya.³² Dan hal yang demikian itu pula terjadi satu tahun setelah kemerdekaan Pakistan, Maududi dan ulama lainnya yang tergabung dalam

²⁹ Ali Rahnama, *Para Perintis Dunia Baru Islam*,....., h. 111

³⁰ Maududi, *Hukum dan Konstitusi*..., h.74-75.

³¹ Ali Rahnama, *Para Perintis Dunia Baru Islam*,....., h. 111

³² Ali Rahnama, *Para Perintis Dunia Baru Islam*,....., h. 111

gerakan konstitusi Islam melihat kesiapan rakyat Pakistan untuk bersama merealisasikan konstitusi tersebut sehingga disepakatilah sebuah resolusi yang berbunyi:

“Bahwasannya mayoritas warga negara Pakistan sangat yakin akan prinsip-prinsip Islam, dan bahwasannya semua perjuangan dan pengorbanan demi pergerakan kemerdekaan Pakistan ditujukan semata-mata untuk menegakkan semurni-murninya prinsip-prinsip Islami di semua sektor kehidupan kita.

Maka oleh sebab itu, setelah berdirinya Pakistan, Kami kaum Muslim Pakistan, memina agar Dewan Konstitusi mencanangkan:

1. Bahwa kedaulatan Negara Pakistan berada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bahwa Pemerinth Pakistan hanya akan menjadi agen untuk melaksanakan Kehendak Yang Berdualat.
2. Bahwa *Syari'ah* Islam harus membentuk norma dasar dan sumber hukum yang tidak dapat diganggu-gugat oleh perundang-undangan yang berada di bawahnya.
3. Bahwa perundang-undangan yang ada atau yang akan dibentuk, baik dalam materi ataupun semangatnya, harus sejalan dan bersumberkan *Syari'ah* sebagai sumber dari segala sumber hukum.
4. Bahwa kekuasaan pemerintah Pakistan harus bersumber dari, dibatasi oleh dan dilaksanakan hanya di dalam batas-batas *Syari'ah*.³³

Dari rumusan di atas, tertera jelas kemauan Maududi untuk mendirikan Negara Islam di Pakistan, namun demikian dia juga tidak menafikan adanya kesulitan dan tantangan berat bagi berdirinya negara Islam itu. *Pertama* ialah adanya kebaruan istilah yang sering dibenturkan dengan Al-Qur'an,³⁴ yang menurut Maududi hal tersebut disebabkan kurang mengerti akan kandugan Al-Qur'an itu sendiri. Misalnya ketika hendak mencari istilah politik dan konstitusi,

³³Abul A'la Al-Maudud, *Hukum danKonstitusi ...*,h. 25, bandingkan, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Munawir, *Islam Dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993, h. 165.

³⁴Abul A'la Al-Maudud, *Hukum danKonstitusi ...*,h. 229

tentu saja tidak didapatkan yang seperti itu dalam Al-Qur'an, yang ada adalah istilah *amir, hukm, wilayah, sulthan, Malik* dan sebagainya yang memiliki relevansi tersendiri dalam istilah politik.

Kelemahan *kedua* dalam penerapan negara Islam ialah lemahnya sistem pendidikan di kalangan umat Islam, yang mana hal ini merupakan media transformasi ke-Islaman umat. Pendidikan memiliki peran penting untuk menyiapkan umat Islam yang mengerti Islam secara utuh. Pendidikan mampu menciptakan masyarakat yang berpendidikan, yang dapat mendukung berdirinya negara Islam, inilah peran sentral dari pendidikan.³⁵

Sekilas pemikiran Maududi tentang konstitusi negara ini, terutama ketika dia menjelaskan undang-undang negara secara khusus, terlihat seakan-akan pemikirannya itu tak ubahnya seperti menjelaskan "negara agama"³⁶ hanya karena undang-undang negara itu berdasarkan *syari'at* Islam, padahal sangat jauh berbeda, secara substansi negara yang ditawarkannya ialah negara Islam, yang mana Islam itu tidak hanya merupakan agama semata, tetapi terlebih berupa sistem hidup dan pandangan hidup yang kompleks yang diturunkan oleh pencipta kehidupan itu sendiri, yang terbebas dari kekurangan dan kesalahan. Negara Islam yang digagas Maududi tidak seperti negara agama yang bersifat statis dan

³⁵ Abul A'la Al-Maudud, *Hukum dan Konstitusi ...*, h. 231

³⁶ Negara agama mempunyai ciri khas bahwa semua urusan pemerintahan dan masyarakat dalam negara itu diatur menurut ajaran agama seperti diimani oleh umat agama resmi. Peraturan agama secara langsung menjadi undang-undang negara pula tanpa dirujuk pada dasar hukum lain. Penganut agama lain dianggap sebagai warga negara kelas dua, yang hanya diperbolehkan melakukan ibadah di tempat-tempat khusus mereka. Pemerintah mengawasi serta mewajibkan syari'at agama resmi serta secara langsung turut serta dalam urusan keagamaan. Sebenarnya, negara adalah lembaga duniawi, karena tujuannya terbatas pada mengamalkan kesejahteraan umum duniawi dalam daerah terbatas yang juga meliputi kebebasan beragama secara penuh. Adolf Heuken, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* jilid 11 halaman, 65.

dogmatis, Islam memberikan kebebasan untuk meraih kemajuan yang bersifat universal, dalam arti bahwa Islam bukan hanya mengatur *halal* dan *haram*, yang *halal* diperintahkan dan yang *haram* di larang.

Melihat pemikiran politik Maududi di Pakistan terdapat satu kecenderungan pemikiran, yaitu “konservatif-revivalis”. Di satu sisi dia ingin mempertahankan “ekklusifisme radikal” dalam Islam dengan kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah serta tradisi Islam secara “apa adanya”, namun dibalik itu, dia juga tidak menyangkal akan perlunya menghadapi perkembangan zaman dengan semangat tersebut, di sinilah letak semangat “revivalis”-nya, yaitu berusaha bangkit dari keterpurukan yang disebabkan oleh dominasi penjajah, dan kebekuan pemikiran dengan kembali bersandar pada khazanah Islam yang pernah memimpin peradaban manusia hampir selam tiga belas abad (atau bahkan lebih).

Optimisme Maududi tak pernah surut sedikit pun dalam memperjuangkan cita-citanya itu, hal itu tercermin dalam seruan yang berbunyi

“Harus ada jama’ah yang tulus berdakwah, memutuskan hubungan dengan selain Allah, sanggup menerima pemenjaraan, penyiksaan, perampasan harta, tuduhan-tuduhan dusta, kuat menghadapi kelaparan, kehausan, pengusiran, bahkan terkadang pembunuhan. Juga bersedia mengorbankan nyawa, harta, dan segala yang dimiliki, untuk memperjuangkan masyarakat Islami dan menerapkan Syari’at Islam.”³⁷

Telepas dari ulasan mengenai pemikiran Maududi tentang konstitusi negara idealnya di atas, sedikit akan ditarik maju alur pembahasan tersebut kepada

³⁷ Abdullah Al-‘Aqil, *Mereka Yang Telah Pergi, Tokoh-Tokoh Pembangunan Pergerakan Islam Kontemporer*, Jakarta:Al-I’tishom Cahaya Umat, 2003, h. 296. terjemahan, Khozin Abu Fakhri, et.al, judul asli, *Min A’lami Al-Harakah Wa Ad-Da’wah Al-Islamiyah Al-Mu’ashirah*, tanpa tahun terbit.

masa setelah Maududi atau lebih tepatnya setelah ditinggalkannya (bisa juga dikatakan masa kontemporer) hingga saat ini, yaitu untuk melihat perkembangan pemikirannya dan titik temu antara realitas sekarang dengan idealisme Maududi ketika itu. Dalam perjalanan pemikirannya menurut sebagian peneliti ternyata idealisme pemikiran Maududi tidak atau belum berjalan sebagaimana diharapkannya, terbukti dengan adanya kasus lemahnya penegakan *hudud* di Pakistan. Namun demikian bukan berarti pemikiran Maududi tidak berpengaruh apa-apa, melainkan sebagai “pekerjaan rumah” bagi setiap Muslim yang ingin mengembalikan kejayaan Islam.

Sisi kritis lainnya ialah bahwa Maududi tidak menyebutkan bentuk negara Islam itu apa, republikkah, atau monarki. Namun dari penjelasannya mengenai demokrasi, adanya lembaga eksekutif dan legeslatif dalam pemerintahan mendampingi kepala negara maka dengan jelas bentuk yang demikian itu adalah bentuk republik dengan kepala negara seorang presiden. Hal tersebut dibuktikan dengan telah berlangsungnya pergantian presiden sebanyak dua belas orang sejak tahun 1956 (Iskandar Mirza hingga Pervez Musharraf 2001- sekarang), sampai sekarang.³⁸ Hal demikian itu dijelaskan Maududi dalam buku *pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim* “dalam pelaksanaan administrasi negara, kepala negara didampingi oleh sebuah Majelis *Syuro* yang dipilih oleh rakyat yang bertugas membantu dan mendampinginya.”³⁹ Inilah tampaknya realitas yang paling menonjol dan bertolak belakang dengan idealisme Maududi, di mana dia

³⁸ Disadur dari http://ms.wikipedia.org/wiki/Presiden_Pakistan, di unggah pada hari Kamis, 04 Nopember 2010.

³⁹ Maudud, *Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*,...h. 59.

mengatakan bahwa bentuk ideal negara Islam adalah sistem khilafah, dengan Tuhan sebagai penguasa tertingginya.

Meskipun banyak kritik terhadap pemikiran politik Maududi, terutama dalam konteks penegakan hukum Islam, tapi kejelian Maududi mengamati perkembangan tersebut tidak luput dari analisisnya tentang penerapan hukum meskipun hal ini dalam konteks pakistan. Dia menjelaskan dalam penerapan hukum Islam terdapat tahapan-tahapan tertentu yang mempermudah pelaksanaannya, dan menghindari kesalahpahaman dalam prakteknya.⁴⁰

Demikian kiranya pemikiran Maududi tentang konstitusi negara yang ideal, sebagai seorang tokoh yang telah tercatat namanya pada deretan pembaharu Islam kontemporer tentu banyak memberikan sumbangan pemikiran dalam khazanah intelektual Islam. Walaupun demikian kekurangan yang disebabkan berbagai faktor menjadi bidang kajian baru bagi generasi Islam lainnya untuk diambil manfaat bagi kejayaan umat.

⁴⁰ Maududi menjelaskan tahapan itu meliputi perubahan bertahap, dalam hal ini Maududi merujuk kepada revolusi yang dikobarkan Rasulullah dalam merubah ummat ketika itu. Tahap berikutnya ialah prosedur pelaksanaan yang benar, hal tersebut diperlukan karena pakistan sebelum menjadi negara Islam telah menganut asas hukum yang lain (hukum buatan Inggris), untuk itu diperlukan pelaksanaan yang benar agar tidak berbenturan satu sama lain, ini meuntut ketelitian dan ebijakan para ahli hukum Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya konstruktif , dalam hal ini Maududi melihat perlunya didirikan akademi hukum, yang akan mengkaji semua perbendaharaan litertur hukum; Kodifikasi hukum, yaitu dengan mnunjuk suatu lembaga cendekiawan Islam serta ahli-ahli pemikiran hukum modern terpercaya untuk melakukan kodifikasai hukum; reformasi pendidikan hukum; dan reformasi sistem peradilan Islam. hal-hal diatas merupakan argumentasi Maududi dalam upaya penerapan hukum Islam di Pakistan, dan menjadi *counter argument* bagi penentangannya. Lihat, Maududi, *Hukum dan Konstitusi....*,h. 115-140.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tidak cukup rinci dan sempurna mengulas pemikiran tokoh seperti Maududi dalam beberapa lembar penelitian dalam bentuk skripsi seperti ini, namun demikian kiranya dari uraian di atas mengenai konstitusi negara ideal yang digagasnya dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstitusi negara ideal harus berlandaskan pada konsep Tauhid, berupa peng-Esaan Allah dalam kedaulatan hukum tertinggi, yang dijelaskan melalui Risalah Kenabian dan diaplikasikan dengan kekhilafahan.
2. Konsep Tauhid serta *Risalah* yang dibawa Nabi dilaksanakan oleh khilafah, dan diaplikasikan dalam tatanan praktis.
3. Bentuk khilafah dalam Pemerintahan Islam (Negara Islam) adalah *Teo-Demokrasi* (demokrasi ketuhanan) yang dipimpin oleh khalifah, bertanggung jawab pada Allah sebagai penguasa tertinggi, dan kepada rakyat sekaligus sebagai khalifah kolektif.
4. Kreteria pemimpin dalam *Teo-Demokrasi* harus benar-benar memahami agama, dan paling unggul keshalehannya.
5. Pelaksanaan konstitusi negara Islam ideal harus ditopang oleh kesiapan masyarakat melalui pendidikan yang mentransformasikan ajaran agama

Islam dalam setiap aspek kehidupan dan membentuk masyarakat yang benar-benar Islami.

Kritik terhadap konsep konstitusi negara yang ideal, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan lain sebagainya dalam diskursus politik akan selalu ada. Namun hal yang demikian itu tidak lantas menghilangkan usaha untuk mewujudkannya, dan sedikitpun tidak mengurangi keagungan Islam. Jika terdapat kejanggalan penjelasan mengenai Islam dalam tulisan ini hanya semata kelemahan penulis. *Allahu A'lam.*

B. Saran

Demikianlah penjelasan mengenai pemikiran Abul A'la Al-Maududi tentang konstitusi negara idealnya, dan hal yang menjadi saran penulis ialah bahwa karya tulis dalam bentuk skripsi ini adalah sebuah karya ilmiah, yang mana jika terdapat kesalahan dan kekeliruan penulis dalam menganalisa dan mengambil kesimpulan hendaknya ditanggapi dengan ilmiah pula.

Disarankan pula kepada peneliti setelah ini untuk kembali melihat relevansi pembahasan dari karya tulis ini, dengan menyertakan sisi kritis dan analisa yang baru dan lebih mendalam sebagai rujukan bersifat introspektif. Dengan demikian setiap karya tulis dari peneliti tentang tokoh ini senantiasa terdapat pembaruan, pengembangan, sehingga hasil dari setiap penelitian semakin mendekati kearah nilai objektif.

Kemudian untuk selanjutnya disarankan pada segenap generasi akademis, para mahasiswa untuk dapat mengambil sisi baik dan manfaat yang terdapat dalam karya tulis ini, dengan tujuan dapat membela agama Islam dan melestarikan tradisinya dari argumentasi destruktif yang datang dari mereka yang tidak menyukai kejayaan Islam di dunia ini. Dengan demikian secara tidak langsung penulis telah berdakwah dan *berjariah, Allahu A'lam...!*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maududi, Abu A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993) Cet. Ke-2 penerjemah, Drs. Asep Hikmat, judul asli, *The Islamic Law and Costitution*, terbitan Islamic Publication, Lahore, edisi ke-5, 1975
- Pokok-pokok Pandangan Hidup Muslim*, (Jakarta: Bulan Bintang) tanpa tahun, judul asli *Islamic Way Of Life*, Dacca, East Pakistan 1965
- Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1993) cet. Ke-4 penerjemah, Muhammad Al-Baqir, judul asli, *Al-Khilafah wa Al-Mulk*, penulis Abu A'la Al-Maududi, terbitan Kuwait: Dar Al-Qalam 1978.
- Penjajahan Peradaban*, (Bandung: Pustaka, 1985) penerjemah, Afif Muhammad, judul asli, *Nahnu wa al-Hadharah al-Gharbiyyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah tanpa tahun.
- Hak-hak Azasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) cet.I, terjemahan, Bambang Iriana Djajaatmadja, judul asli, *Human Right in Islam*.
- Empat Istilah Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Puastaka Azzam, 2002, Penerjemah, Ahmad Rivai Utsman, Judul asli, *Al-musthalahat al-arba'atu fi Al-Qur'an*, Quwat: Darul Qalam, 1984.
- Towards Understanding Islam*, London Road: The Islamic Foundation, 1985. Malaysian Edotion, Kuala Lumpur, 1992, third print.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Meluruskan Sejarah Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) penterjemah, Cecep Taufiqurrahman, judul asli, *tarikhuna al-muftara 'alaih*.

- Asy-Syawi, Taufiq Muhammad, *Syura bukan Demokrasi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), penterjemah, Jamaluddin Z.S, judul asli, *Fiqhusy-syura wal-istisyarat*, penerbit: Daar Wafa', Cairo 1992
- Jami', Mahmud, *Ikhwanul Muslimin yang Saya Kenal*, terjemahan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), cet. Ke- III
- Kaelola, Akbar *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009, hal. 163
- Krinsky, Fred, Syracuse University, *Encyclopedia International*, (New York: Glolier Incorporated, 1975)
- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Poitik Islam*, (Jakarta: Paramadian, 1999) cet. I,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) edisi. III.
- Rais, Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), penterjemah, Abdul Hayye Al-Kattani, Andi Aderus Banua, judul asli, *An-Nazhariayt Assiyasiatul-Islamiyah*, penerbit: Mkatabah Darut turaats, Kairo 1992.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993)
- Salim, Peter, dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern Eglish Press 1991) edisi. I
- Tahqiq, Nanang, *Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)